



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa menghadapi perkembangan yang ada pada saat ini dalam rangka pengoptimalan pendapatan daerah Kabupaten Katingan dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
- d. bahwa untuk melaksanakan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan hasil evaluasi Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

hpk

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (6) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
 - a. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) pertahun; dan
 - b. NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) pertahun.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah Kabupaten Katingan tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

LPN

8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah,
 - b. pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - f. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
 - (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
 - (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;



- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan :
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya,
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
 - (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - (3) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (4) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik khusus untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi :
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan :
- a. jasa hiburan pada diskotek 40% (empat puluh persen);
 - b. jasa hiburan pada karaoke 40% (empat puluh persen);
 - c. jasa hiburan pada kelab malam 40% (empat puluh persen);
 - d. jasa hiburan pada bar 40% (empat puluh persen); dan
 - e. jasa hiburan pada mandi uap/spa 40% (empat puluh persen).
11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
12. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :

- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
13. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), atau Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4).
 - (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
 - (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
14. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
 - (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
 - (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
 - (4) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
15. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
 - (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
 - (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
 - (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
 - (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Tarif PAT ditetapkan dengan klasifikasi usaha sebagai berikut :
 - a. klasifikasi usaha kecil sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. klasifikasi usaha menengah sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. klasifikasi usaha besar sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Ketentuan mengenai penetapan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



17. Ketentuan Pasal 40 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu sebesar 7% (tujuh persen).
 - b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam sebesar 5% (lima persen).
 - c. Tarif Pajak Jenis Batuan dan Pasir sebesar 5% (lima persen).
 - d. Tarif Pajak MBLB ikutan lainnya sebesar 3% (tiga persen).
 - (2) Untuk komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 akan dikelompokkan jenisnya menurut Pasal 40 ayat (1) di atas, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
 - (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
 - (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
19. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
 - (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume pemungutan Sarang Burung Walet.
20. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

21. Ketentuan Pasal 46 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet saat terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan dalam Perda ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

22. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
OPSEN PKB
Pasal 47

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

23. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

24. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

25. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.
- (3) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (4) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

26. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, dan Pasal 50D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB
Pasal 50A

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 50B

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50C

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50D

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.
- (3) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (4) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

27. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Retribusi yang dapat tidak dipungut karena potensi penerimaan kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.



- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.
 - (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
28. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 52B

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

30. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
 - (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
31. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah dan ayat (3) Pasal 57 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf I
Pelayanan Kesehatan
Pasal 57

- (1) Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
 - (2) Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengikuti pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis pada program tersebut.
 - (3) Dihapus.
32. Ketentuan Pasal 58 dihapus.
33. Ketentuan Pasal 61 dihapus.
34. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan
Pasal 62

- (1) Pelayanan Kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

35. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

38. Ketentuan Pasal 66 dihapus.

39. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Pelayanan Pasar
Pasal 69

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

41. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

43. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
47. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 76A dan Pasal 76B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pasal 76A

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76B

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

48. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar
Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya
Pasal 77

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

49. Ketentuan Pasal 78 dihapus
50. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
51. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 82

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
 - (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
52. Ketentuan Pasal 83 dihapus.
53. Ketentuan Pasal 86 dihapus.
54. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan
Jalan

Pasal 87

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

55. Ketentuan Pasal 88 dihapus.
56. Ketentuan Pasal 91 dihapus.
57. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Paragraf 4
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
Pasal 92

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf d adalah Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 58. Ketentuan Pasal 93 dihapus.
- 59. Ketentuan Pasal 97 dihapus.
- 60. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 98

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 61. Ketentuan Pasal 100 dihapus.
- 62. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Pasal 101

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 63. Ketentuan Pasal 102 dihapus.
- 64. Ketentuan Pasal 106 dihapus.
- 65. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Pasal 107

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 66. Ketentuan Pasal 108 dihapus.
- 67. Ketentuan Pasal 111 dihapus.



68. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 112

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (2) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

69. Ketentuan Pasal 113 dihapus.

70. Ketentuan Pasal 116 dihapus.

71. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 9 dan disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 116A, Pasal 116B, Pasal 116C dan Pasal 116D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9
Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan
Menggunakan Kendaraan di Air
Pasal 116A

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 116B

Subjek Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa layanan.

Pasal 116C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;

Pasal 116D

- (1) Besaran tarif Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

72. Di antara Pasal 116D dan Pasal 117 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 116E, 116F dan 116G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116E

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekwensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 116F

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekwensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 116G

Tingkat penggunaan jasa atas penyeberangan di air diukur berdasarkan frekwensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

73. Di antara Pasal 116G dan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 116F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116H

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

74. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Retribusi Perijinan Tertentu
Paragraf 1
Pelayanan PBG
Pasal 117

- (1) Pelayanan PBG adalah penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
75. Ketentuan Pasal 118 dihapus.
76. Ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas; dan
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula untuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

1/2/20

77. Ketentuan ayat (1) Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:
- a. tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

78. Ketentuan Pasal 121 dihapus.

79. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 122

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh:
- instansi pemerintah pusat;
 - instansi pemerintah daerah;
 - perwakilan negara asing;
 - badan internasional;

- e. lembaga sosial;
- f. lembaga keagamaan; dan
- g. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

80. Ketentuan Pasal 123 dihapus.
81. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar US) per orang per jabatan per bulan.
- (2) Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Wajib Retribusi.

82. Ketentuan Pasal 126 dihapus.
83. Ketentuan Pasal 127 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pasal 127

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan masyarakat;
 - b. aspek keadilan; dan
 - c. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

84. Ketentuan Pasal 128 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha
Pasal 128

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
 - (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
85. Ketentuan Pasal 129 diubah dan ditambah dua (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
 - (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Bangunan Gedung.
 - (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
86. Ketentuan Pasal 131 dihapus.
87. Ketentuan Pasal 137 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut :

BAB X
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK RETRIBUSI
Pasal 137

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain;
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/ atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah (Diskresi Pemda).
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
88. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 137A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 137A

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.



89. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari semua Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal **22 September 2025**



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal **22 September 2025**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR **10**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 68 / 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah. Oleh karena itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian Daerah. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Katingan, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Katingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR **102**

14 e

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

6. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Sehat Untuk Umum	Rp. 37.500,-
2.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Sakit Untuk Umum	Rp. 37.500,-
3.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Sehat/Sakit untuk Jemaah Haji	Rp. 75.000,-
4.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian	Rp. 37.500,-
5.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 37.500,-
6.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Rujukan	Rp. 37.500,-
7.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asuransi	Rp. 105.000,-
8.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 37.500,-
9.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Keharnilan	Rp. 37.500,-
10.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Rp. 37.500,-
11.	Pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lainnya	Rp. 37.500,-

7. TARIF PELAYANAN VISUM

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF
1.	Visum Et Repertum (Hidup)	Rp. 225.000,-
2.	Visum Et Repertum Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp. 300.000,-
3.	Visum Et Repertum Mati (Pemeriksaan Dalam)	Rp. 750.000,-

9. TARIF TRANSPORTASI DAN RUJUKAN DARAT DAN AIR

Tarif Transportasi dan Rujukan Darat dan Air dihapus dan dipindahkan ke Objek Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

10. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSUD

a. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF	
		Total Tarif/ Hari (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik (Rp)
1	Poliklinik Umum	35.000	4.000
2	Poliklinik Gigi	35.000	4.000
3	Poliklinik Spesialis	50.000	4.000
4	Rawat Darurat	35.000	4.000
5	Konsul antar poli spesialis	50.000	
6	Rehabilitasi Klien Narkoba (BNNP)		
	a. Asessment	75.000	
	b. Konseling	75.000	
7	Konseling HIV	50.000	

b. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

No	Jenis Pelayanan	TARIF	
		Total Tarif/Hari (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik Hari I Dirawat (Rp)
1	Kelas III	60.000	5.000
2	Kelas II	80.000	5.000
3	Kelas I	100.000	5.000
4	Kelas VIP	250.000	10.000
5	Rawat sehari/one day care	100.000	10.000
6	ICU	180.000	5.000
7	Perinatologi	150.000	5.000
8	Visite Dokter	64.000	5.000
9	Makan Minum Pasien Rawat Inap	176.000	5.000

c. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)
1	Hematologi rutin (Hb, Leuko <LED & Diff.Count)	112.500
2	Hematologi lengkap (Hematologi rutin, LED, Hitung jenis leukosit)	157.500
3	HHTL (Hb, Ht, Thrombo, Leuko)	60.000
4	Morfologi darah tepi	50.000
5	Masa Perdarahan	10.000
6	Masa Pembekuan	10.000
7	Golongan Darah	10.000

8	Malaria	22.500
9	Filaria	15.000
10	Widal test	120.000
11	HbsAg	75.000
12	Anti HBs	75.000
13	HIV	45.000
14	Glucosa	37.500
15	Protein Total	22.500
16	Albumin	22.500
17	Ureum	22.500
18	Creatinin	22.500
19	Uric Acid	37.500
20	Triglycerida	37.500
21	Cholesterol Total	37.500
22	Cholesterol HDL	75.000
23	Cholesterol LDL	75.000
24	Bilirubin Total	37.500
25	Bilirubin Direct	37.500
26	SGOT	37.500
27	SGPT	37.500
28	LDH	45.000
29	Alkali phosphatase	37.500
30	Gamma GT	37.500
31	Faeces lengkap	45.000
32	Urinalisa (BJ, pH, warna, kejernihan, leuko esterase, nitrit, albumin, glukosa, keton, darah, urobilinogen, bilirubin, sedimen)	52.500
33	Analisa Sperma	75.000
34	Test Kehamilan	37.500
35	Rivalta	22.500
36	Nonne	22.500
37	Pandy	22.500
38	Pemeriksaan cat Gram	22.500
39	Pemeriksaan cat ZN/BTA	22.500
40	Pemeriksaan sediaan langsung (jamur, parasit)	22.500
41	Pemeriksaan cairan efusi pleura	50.000
42	Pemeriksaan cairan asites	50.000
43	Pemeriksaan Elektrolit (Na, K, Cl, iCa, Tca)	275.000
44	Elektrolit per item	75.000
45	Amfetamin	45.000
46	Benzodiazepin	45.000
47	Barbiturat	45.000
48	Cocain	45.000
49	Morfin	45.000
50	Metamphetamin	45.000
51	HC/Mariyuana	45.000

52	Dengue blood IgG/IgM	150.000
53	Dengue blood (NS 1)	175.000
54	RDT Malaria	100.000
55	Golongan Darah Rhesus	37.500
56	IT Ratio	25.000
57	HAV	60.000
58	Tubex	230.000
59	Analisa Cairan Sendi / Otak	100.000
60	Narkoba 7 Test/ Parameter	300.000
61	Pembacaan Slide Gambaran Darah Tepi	100.000
62	HbA1C	150.000
63	CK	175.000
64	CKMB	250.000
65	T3 (Total)	225.000
66	T4 (Total)	225.000
67	TSHs	200.000
68	FT3	300.000
69	FT4	250.000
70	VDRL	90.000
71	TPHA	120.000
72	PT (Prothrombin Time)	130.000
73	TT (Trombin Time)	200.000
74	APTT	150.000
75	ASTO	100.000
76	RF	125.000
77	Darah Samar	125.000
78	Gamma GT	60.000
79	Alkali Fosfatase	50.000
80	Anti HAV	150.000
81	Anti HCV	125.000
82	Analisis Gas Darah	250.000
83	Laju Endap Darah (LED)	15.000
84	Globulin	50.000
85	Bilirubin Indirek	40.000
86	Pemeriksaan urine Klien Narkoba (BNNP)	100.000

d. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI IGD DAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Perawatan luka kecil (tanpa jahitan) / Angkat jahitan < 5	20.000
2	Perawatan luka sedang (tanpa jahitan) / Angkat jahitan 6-10	40.000
3	Perawatan luka besar (tanpa jahitan) / Angkat jahitan > 11	60.000
4	Perawatan penjahitan luka < 5	30.000
5	Perawatan penjahitan 6-10	50.000

6	Perawatan penjahitan 11 – 20	90.000
7	Tambah tiap 5 jahitan	25.000
9	Pemasangan kateter dewasa	35.000
10	Pemasangan kateter anak	45.000
11	Pemasangan kateter dengan penyulit	35.000
12	Reposisi imobilisasi sementara setiap spalk	30.000
13	Electrocauter < 5 lesi	40.000
14	Electrocauter tambahan setiap 5 lesi	20.000
15	Insisi Furunkel / Abses Kecil	50.000
16	Reposisi dan pasang ransel velband	50.000
17	Resusitasi jantung – paru	150.000
18	Gastric lavage (kumbah lambug)	55.000
19	Roserplasty	75.000
20	Pasang spalk ekstremitas atas	40.000
21	Pasang spalk ekstremitas bawah	65.000
22	Electrocauter < 5 lesi	40.000
23	Elektrocauter tambahan	20.000
24	Insisi furunkel / abses kecil	50.000
25	Pasang ransel verban	50.000
26	Circumsisi	300.000
27	Injeksi varises	90.000
28	Injeksi haemoroid	90.000
29	Atropinisasi	75.000
30	Vena sectie	200.000
31	Tampon epedrin	40.000
32	Perawatan Dekubitus	45.000
33	Intubasi Endotracheal	120.000
34	Amputasi jari	250.000
35	Ekstraksi Corpus Alineum	100.000
36	Spolling Cerumen Telinga	40.000
37	Pasang Gips	200.000
38	Ekstraksi Kuku	50.000
39	Spolling Bola Mata	40.000
40	Pasang infus dewasa tanpa penyulit	30.000
41	Pasang infus dewasa dengan penyulit	50.000
42	Pasang infus anak tanpa penyulit	40.000
43	Pasang infus anak dengan penyulit	65.000
44	Injeksi IM, SC / kali	3.000
45	Injeksi IV / kali	1.500
46	Skin Test	5.000
47	Pasang NGT Dewasa	50.000
48	Pasang NGT Anak	70.000
49	Pengambilan Darah IV	15.000
50	Tindik Telinga	40.000
51	Mantoux Test	50.000
52	Perawatan luka bakar < 10 %	25.000
53	Perawatan luka bakar 10 – 20 %	50.000
54	Perawatan luka bakar > 20	75.000
55	Mountoux tes	15.000
56	Aff tampon dan drainage	22.000
57	Aff kateter dan NGT	20.000
58	Pasang Dambois	25.000
59	Reposisi Haemoroid	50.000
60	Skren/ potong rambut	25.000
61	Observasi	25.000



62	Memasukkan obat lewat pantat	10.000
63	Huknah	30.000
64	Suction	16.000
65	Rawat kaki DM	30.000
66	Rawat luka ganggren kecil	30.000
67	Rawat luka ganggren sedang	40.000
68	Rawat luka ganggren besar	55.000
69	Aff infus	5.000
70	Rectal touch	18.000
71	Puntio Vesica Urinaria	85.000
72	Imunisasi tanpa injeksi	5.000
73	Kontrol IUD dengan inspeculo	90.000
74	Imunisasi dengan injeksi	20.000
75	Paket tumbuh kembang per kali	45.000
76	Semprot Cxylocain Spray	50.000
77	Evakuasi Cerumen Satu Telinga	40.000
78	Evakuasi Debris	35.000
79	Pasang Tampon Telinga Satu Telinga	50.000
80	Pasang Tampon Hidung Epedrin	45.000
81	Evakuasi Corpus Alienum Hidung	100.000
82	Evakuasi Corpus Alienum Pharynx	145.000
83	Evakuasi Corpus Alienum Telinga	100.000
84	Cauter Stomatitis Tanpa Lokal Anestesi (Ulkus Daerah Mulut)	35.000
85	Otoskopi, Rhenoskopi, Faringoskopi	40.000
86	Rhinoskopi Posterior	45.000
87	Toilet Telinga Satu Telinga	40.000
88	Spooling H2D2 3% Satu Telinga	35.000
89	Irigasi Telinga Satu Telinga	40.000
90	Buka Tampon Anterior Hidung	40.000
91	Aff Jahitan / Buka Jahitan	35.000
92	Mringotomy (Paracentesis)	140.000
93	Evakuasi Corpus Alienum Telinga Dengan Lokal Anestesi	140.000
94	Extirpasi Granuloma Canalis Acusticus Externus Dengan Lokal Anestesi	140.000
95	Audiometri	145.000
96	Flow Care Dokter	140.000
97	Evakuasi Cerumen Dengan Penyulit	145.000
98	Kaustik Telinga	145.000
99	Kaustik Hidung	145.000
100	Kaustik Faring	145.000
101	Laryngoscopy Indirect	145.000
102	Uji Penala (Rinne, Weber, Scwabagh)	85.000
103	Infart Warmer	20.000
104	Pasang Gudel	35.000
105	Eksisi Sedang	70.000
106	Pemasangan Neck Collar	50.000
107	Pemeriksaan TTV	10.000
108	Anestesi Local	25.000
109	Pengambilan Sample Urine	10.000
110	Pengambilan Sekret Vagina	20.000
111	Observasi Pasien Gawat / Kritis	75.000
112	Aff Kateter Dewasa	20.000
113	Aff Kateter Bayi/ Anak	25.000

114	Pemberian Obat Per Rectal	10.000
115	Pemberian Obat Per Vagina	15.000
116	Pemasangan Tranfusi	15.000
117	Pemasangan Alat Restrain	25.000
118	Skrining Tumbuh Kembang	45.000
119	Pemasangan OGT/NGT	20.000
120	IUG Peri Artikular	250.000
121	Pungsi Asita	300.000
122	Pungsi Pleura, Ereus Etik	300.000
123	GC/Bilas Lambung	100.000
124	Irigasi Mata Persisi	35.000
125	Buta Warna	25.000
126	Layanan USG 4D	300.000

e. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
GIGI ANAK		
1	Pencabutan gigi sulung topical	36.000
2	Pulpectomi	45.000
3	Perawatan saluran akar tunggal per kunjungan	30.000
4	Tambalan glass ionomer	50.000
BEDAH MULUT		
1	Ekstraksi / pencabut gigi permanen :	
	1. Akar tunggal	56.000
	2. Akar ganda	75.000
	3. Dengan komplikasi	150.000
	4. Dengan Penyulit Sistemik	200.000
2	Pencabutan gigi sulung injeksi	100.00
3	Incisi abses intra oral	325.000
4	Incisi abses ekstra oral	775.500
5	Perawatan dry socket	100.000
6	Rawat / kontrol post op	30.000
7	Jahit luka per jahitan intra oral	15.000
8	Extirpasi mucocele	525.000
9	Pengelolaan bedah lain (dentoalveolar)	80.000
10	Pengelolaan cedera dentoalveolar	300.000
11	Alveolectomy per kuadran 1 Sampai 3 Gigi	525.000
12	Reposisi/reduksi rahang fiksasi	450.000
13	Odontectomi :	
	Ringan	1.545.000
	Sedang	1.875.000
	Berat	2.250.000
PERIODONTIA		
1	Scaling dan root planning/ pembersihan karang tiap rahang :	
	Ringan	75.000
	Sedang	80.000
	Berat	112.500
2	gingivectomy	100.000
3	Kuretase gingiva	80.000

↓

4	Operculectomy	435.000
5	Splinting periodontal tiap regio	120.000
6	Splinting dengan fiber / komposit	150.000
KONSERVASI DAN ENDODONTIA		
1	Open bur	80.000
2	Tumpatan sementara	14.000
3	Pulpcapping	37.500
4	Pulpectomy	37.500
5	Perawatan saluran akar (extirpasi + debridement)	100.000
6	Kontrol perawatan salur akar/rolling obat	20.000
7	Tumpatan/tambal GIC :	
	Kecil	40.000
	Sedang	60.000
	Besar	80.000
8	Tumpatan/tambal resin composite :	
	Kecil	100.000
	Sedang	130.000
	Besar	150.000
	Inlay composite	180.000
	Onlay composite	220.000
	Veeneering mahkota composite	250.000
9	Mahkota pasak/pin	350.000
10	Multifikasi	30.000
11	Irigasi	20.000
ORTHODONSIA		
1	Perawatan ortho lepasan per rahang	120.000
2	Kontrol ortho lepasan	24.000

f. TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI
Konsultasi Kefarmasian (per konsultasi)

No	Uraian	Total Tarif (Rp)
1.	Apoteker	15.000

g. TARIF PELAYANAN PSIKIATRI/KEJIWAAN

No	Uraian	Total Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Tindakan Medis	
	a. Psikoterapi	100.000
	b. Injeksi	20.000
2	Pemeriksaan Kejiwaan	
	a. Sederhana	60.000
	b. Sedang	100.000
	c. Lengkap (untuk Eksekutif /MMPI)	200.000

h. TARIF ASKEP / ASKEB

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1.	Minimal Care per Hari	15.000
2.	Partial Care per Hari	25.000
3.	Intensive Care per Hari	30.000

i. TARIF KONSULTASI GIZI

No	Kelas Perawatan	Total Tarif (Rp)
1.	Besarnya tarif konsultasi gizi disemua pelayanan	20.000

j. TARIF ASUHAN GIZI

No	Kelas Perawatan	Total Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.000
2	Kelas II	15.000
3	Kelas I	20.000
4	Kelas VIP	25.000

k. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. PELAYANAN FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
SEDERHANA			TINDAKAN SEDERHANA MELIPUTI
1	Kelas III	22.500	1. IR Lokal (Infra Red) 2. Exercise lokal 3. Education (Home Program) 4. Handling
2	Kelas II	30.000	
3	Kelas I	37.500	
4	Kelas Utama	45.000	
5	Kelas VIP	50.000	
SEDANG			TINDAKAN SEDANG MELIPUTI
1	Kelas III	30.000	1. SWD (Short Wave Diaterm) 2. MWD (Micra Wave Diaterm) 3. TENS (Transcutaneous Nerve Stimulation) 4. IR General (Infra Red) 5. ES (Elektrical Stimulation) 6. Exercise General 7. Manual Therapy 8. Sensory Intergasi 9. Terapi Perilaku (Behaviour Therapy) 10. Activity Daily Living Re-Training 11. Pain Management 12. Stress Management 13. Exercise General 14. Floor Time Therapy 15. Lovvas Therapy 16. Snoozelen. 17.
2	Kelas II	45.000	
3	Kelas I	60.000	
4	Kelas Utama	75.000	
5	Kelas VIP	90.000	

CANGGIH			TINDAKAN CANGGIH MELIPUTI 1. Traksi Cervican, Lumbal 2. MLDV (Manual Limfe Drainage Vodder)
1	Kelas III	45.000	
2	Kelas II	67.500	
3	Kelas I	90.000	
4	Kelas Utama	112.500	
5	Kelas VIP	135.000	

2. PELAYANAN OKUPASI TERAPI

No	JENIS TINDAKAN	BESARAN TARIF
1	Pelayanan Okupasi Terapi	
	1. Assessment	
	a. Assessment fungsi koqnsi	75.000
	b. Assessment kemampuan kemampuan fungsional dan perawatan diri	75.000
	c. Stimulasi sensory (Tumbuh Kembang)	80.000
	2. Tindakan Sederhana	
	a. Edukasi	60.000
	b. Home Program	60.000
	3. Tindakan Sedang	
	a. ADL	75.000
	b. Productivity	75.000
	c. Leisure	75.000
	d. Terapi Kelompok	75.000
	4. Tindakan Khusus	
	d. Snoezelen	80.000
	e. Sensori Integrasi (SI)	80.000
	f. Behavior Therapy	80.000
	g. Relaksasi	80.000

1. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BAGIAN ANAK

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	JENIS TINDAKAN	
TINDAKAN KECIL			BAYI	ANAK
1	Kelas III	8.800	1. Perawatan tali pusat (P) per hari,	1. Pemberian diet per sonde per kali (P)
2	Kelas II	13.200	2. Memandikan per hari	2. Pemasangan NGT (P/D), tanpa penyulit
3	Kelas I	17.600	3. Pemasangan NGT (P/D),	3. Pemasangan infus (P/D) , tanpa penyulit
4	Kelas VIP	26.400	4. Pemberian diet per sonde per kali (P)	4. Lavement (P) / dramboist
5	ICU	22.000	5. Pemasangan infus (P/D), tanpa penyulit	
			6. Perawatan bayi baru lahir penilaian 4 kriteria BBL	
			7. Perawatan bayi lahir mati (P)	

12

			8. Pemasangan kateter urine (P/D), tanpa penyulit 9. Section lendir per hari 10. Pemberian obat per rectal per hari 11. Perawatan luka ringan/ sedang 12. Pasang dramboist per hari 13. Pasang ogt bayi per hari 14. Inisiasi menyusui dini(IMD) 15. Pemeriksaan anteropometri 16. Menghitung diuresis per hari 17. Nesting per hari 18. Infus pump tiap botol 19. Syringe pump tiap botol	5. Pemasangan kateter Urine (P/D), tanpa penyulit 6. Observasi pasien kritis (D) per hari 7. Suctim lendir per hari 8. Pemberian obat per rectal per kali 9. Perawatan luka ringan/ sedang 10. Aff hecting 11. Ganti balut / verbant
TINDAKAN SEDANG				
1	Kelas III	49.500	BAYI	ANAK
2	Kelas II	74.250	1. Lavement meconeum plug (P)	1. Pungsi pleura (D)
3	Kelas I	99.000	2. Observasi pasien bayi kritis	2. Pungsi asites (D)
4	Kelas VIP	148.500	3. Pasang infus dengan penyulit /hari	3. Pasang infuse dengan penyulit / hari
5	ICU	123.750	4. Perawatan luka luas	4. Perawatan luka luas.
TINDAKAN BESAR			BAYI	ANAK
1	Kelas III	66.000	1. Resusitasi bayi (D)	1. Resusitasi jantung paru (D)
2	Kelas II	99.000	2. Pungsi lumbal (D)	2. Pungsi lumbal (D)
3	Kelas I	132.000	3. Pemasangan bubble CPAP	
4	Kelas VIP	198.000		
5	ICU	165.000		
TINDAKAN KHUSUS			BAYI	ANAK
1	Kelas III	148.500	1. Tranfusi tukar	1. Pungsi

2	Kelas II	222.750	(D)	sumsum tulang (D)
3	Kelas I	297.000	2. Subdural tab	
4	Kelas VIP	445.500	3. Infus umbilical	2. Dialisis peritoneal (D)
5	ICU	371.250	4. Pemasangan ET	3. Terapi sitostatika intratekal (D)
			5. Vena section	
			6. Foto terapi	
			7. Pemasangan ventilator (VM)	

m. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI BAGIAN PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jenis Tindakan
TINDAKAN KECIL			1. Pemberian diet per sonde/hr
1	Kelas III	8.800	2. Pemasangan/pelepasan NGT
2	Kelas II	13.200	3. Pemasangan/pelepasan infus
3	Kelas I	17.600	4. Pemasangan transfusi
4	Kelas Utama	22.000	5. Pemasangan / pelepasan kateter urin
5	Kelas VIP	26.400	6. Chest physiotherapy
6	ICU	22.000	7. Observasi pasien kritis/hari
			8. Suction
			9. Bilas lambung / gastric lavage
			10. Lavement
			11. Pemberian suppositoria per rectal per hari
			12. Perawatan Ulkus Diabetes kecil.
TINDAKAN SEDANG			1. Perawatan Ulkus Diabetes sedang - besar.
1	Kelas III	49.500	2. Injeksi fascia(D).
2	Kelas II	74.250	
3	Kelas I	99.000	
4	Kelas Utama	123.750	
5	Kelas VIP	148.500	
6	ICU	123.750	
TINDAKAN BESAR			1. Injeksi intraartikuler (D)
1	Kelas III	66.000	2. Aspirasi cairan sendi (D).
2	Kelas II	99.000	3. Pungsi pleura (D)
3	Kelas I	132.000	4. Pungsi asites (D)
4	Kelas Utama	165.000	5. Resusitasi jantung paru (D)
5	Kelas VIP	198.000	6. Cardioversion aritmia (D)
6	ICU	165.000	
TINDAKAN KHUSUS A			1. Pungsi sumsum tulang (D)
1	Kelas III	148.500	2. Pungsi lumbal (D)
2	Kelas II	222.750	3. Pungsi hati (D)
3	Kelas I	297.000	4. Aspirasi jarum halus / biopsi hati atau paru (D)
4	Kelas Utama	371.250	5. Irigasi abses hati atau
5	Kelas VIP	445.500	
6	ICU	371.250	

			paru (D) 6. Mini WSD (D)
TINDAKAN KHUSUS B			1. WSD Besar tanpa anastesi
1	Kelas III	240.000	2. Bronkoskopi tanpa GA (D)
2	Kelas II	360.000	3. Endoskopi (D)
3	Kelas I	480.000	4. Dialisis Peritoneal (D)
4	Kelas Utama	600.000	5. Kolonoskopi
5	Kelas VIP	720.000	
6	ICU	600.000	

n. TARIF TINDAKAN OPERATIF BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
OPERATIF KECIL			
1	Kelas III	231.000	TINDAKAN MELIPUTI (Tindakan dengan anastesi lokal)
2	Kelas II	346.500	
3	Kelas I	462.000	
4	Kelas Utama	577.500	
5	Kelas VIP	693.000	
6	ICU	577.500	
			1. Reposisi mandibula
			2. Reposisi Hemoroid
			3. Necrotomi
			4. Injeksi Keloid
			5. Insisi / Debridement Abses
			6. Fiksasi Fraktur Costa
			7. Fiksasi Frakturvcosta Fistel
			8. Insisi Furuncle
			9. Lubricasi Post Anterior
			10. Melepas Tampon dan Drainage / MS
			11. Multiple Incici
			12. Ekstirpasi Ganglion kecil
			13. Ekstirpasi Atheroma
			14. Ekstirpasi Lipoma kecil
			15. Eksisi Keloid
			16. Eposisi tanpa GA
			17. Debridement Fracture terbuka
			18. Wound Toilet
			19. Ektripasi tumor jinak
			20. Ektripasi Fibroma
			21. Ektripasi Granuloma
			22. Ektripasi Clavus
			23. Ektripasi Mucocel
			24. Ektripasi Nevus
			25. Ektripasi Papiloma
			26. Ektripasi Veruca
			27. Ektripasi Batu Uretra
			28. Sirkumsisi jari / ekstremitas sederhana / Rektoskopi / Anuskopi (trauma)
			29. Punksi / Kanulasi arteri perifer, Arteriol seksi
			30. Pemasangan Skin Traksi Businasi
OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI (Tindakan dengan general anastesi)
1	Kelas III	990.000	

2	Kelas II	1.485.000	1. Fimosis Dilatasi
3	Kelas I	1.980.000	2. Biopsi
4	Kelas Utama	2.475.000	3. Debridement
5	Kelas VIP	2.970.000	4. Lumpektomi fibro adenoma mammae
6	ICU	2.475.000	5. Ekstirpasi
			6. Reposisi
			7. Simple appendictomi
			8. Insisi Abses Perional
			9. Angkat pen / screw
			10. Sirkumsisi
			11. Necrotomi
			12. Fistulotomi
			13. Hemostasis saluran cerna atas / bawah
			14. Kolostomi
			15. Pemasangan Flocare
			16. Polipektomi saluran cerna bagian atas / bawah
			17. Angkat K. Wire
			18. Amputasi + rekonstruksi jari polydactil
			19. Amputasi jari / ekstremitas dengan penyulit
			20. Lengthening open achilles tendon
			21. Operasi hydrokel
			22. Orchidektomy/orchidektomi subkapsular
			23. Penektomi parsial / total
			24. Sistostomi terbuka
			25. Subkapsular orkidektomi
			26. Torsio testis
			27. Variokelektomi
			28. Vasektomi
			29. WSD
OPERATIF BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.870.000	1. Haemorrohoidektomi klirdutomi
2	Kelas II	2.805.000	2. Appendectomi perforata
3	Kelas I	3.740.000	3. Appendectomi dengan penyulit
4	Kelas Utama	4.675.000	4. Orif fraktur clavícula
5	Kelas VIP	5.610.000	5. Simple mastectomi
6	ICU	4.675.000	6. Eksisi luas tumor ganas kulit
			7. Hernia dengan mesh
			8. Herniorrhapy tanpa/ dengan penyulit
			9. Sectio alta/ vesicolitomy
			10. Haemangioma
			11. Prostataktomi
			12. Orif Fraktur Cruris
			13. Nephrolithomi
			14. Trauma Abdomen dengan : Ruptur lien, Rupturhepar, Perporasi usus
			15. Orif fraktur humeri
			16. Orif fraktur antebrachii
			17. Orif fraktur femur
			18. Thyroidectomi

✓

			19. Labioplasty 20. Repair pembuluh darah 21. Repair tendon 22. Eksteorisasi (trauma) 23. Operasi Hartmann 24. Fistulotomi, fistulektomi / Eksisi fistel Perianal 25. Torako laparatomi (darurat dan elektif) 26. Eksisi luas tumor dinding abdomen 27. Salphingo oophorektomi bilatellar pada kanker payudara 28. Subcutan mastektomi 29. Flap kulit dan otot 30. Tiroidektomi (subtotal dan total) 31. Parotidektomi (total, superfisial, radikal) 32. Trakeostomi / krikotiroidotomi (darurat elektif) 33. Osteotomi 34. Pemasangan CVC 35. Torakostomi / operasi jendela toraks 36. Eksisi pseudoaneurisme 37. Operasi AV shunt 38. Relese kontraktur kulit dan soft tissue 39. Tandur alih kulit / skin graft 40. Reposisi fraktur impresi kranium 41. Eksisi meningokel
OPERATIF KHUSUS			1. Radikal Mastektomi
1	Kelas III	3.190.000	2. Nephrolithotomi
2	Kelas II	4.785.000	3. Laparatomi
3	Kelas I	6.380.000	4. Trauma Abdomen dengan : Ruptur lien, Rupturhepar, Perporasi usus
4	Kelas Utama	7.975.000	5. Modifield radikal mustectomy
5	Kelas VIP	9.570.000	6. Gastroenterostomi
6	ICU	7.975.000	7. Sigmoidektomi, Low Anterior Reseksi
			8. Operasi Miles
			9. Drainase Pankreatitis (darurat dan trauma)
			10. Hemiglosektomi
			11. Torakotomi (darurat dan elektif)
			12. Perikardiosintesis terbuka (terbuka)
			13. Kliping kosta, wiring (trauma)
			14. Tromboembolektomi perifer
			15. Rekontruksi vaskuler perifer
			16. Stripping varises, eksisi varises, ligasi komunikan
			17. Fiksasi eksternal fraktur tulang panjang
			18. Trepanasi

o. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
TINDAKAN KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	17.600	1. Amniotomi
2	Kelas II	26.400	2. DJJ dengan Dopler
3	Kelas I	32.500	3. Inspeculo
4	Kelas VIP	52.000	4. Pasang pesarium
5	ICU	44.000	5. Pasang laminaria
			6. Pasang Busi
			7. Pasang / angkat tampon
			8. Perawatan erosi portio
			9. Vagina Toucher
			10. Vulva Hygiene
			11. Palpasi
TINDAKAN SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	99.000	1. Angkat benda asing on vagina
2	Kelas II	148.500	2. Biopsy PA
3	Kelas I	198.000	3. Eksplorasi
4	Kelas VIP	297.000	4. Episiotomi
5	ICU	247.500	5. Observasi pemberian MgSO ₄
			6. Pasang / angkat IUD
			7. Pasang / lepas implant
			8. Pap smear (Pengambilan bahan)
			9. Inseri norplant
			10. Observasi inpartu per hari
			11. Perawatan luka operasi
TINDAKAN BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	132.000	1. KBE / KBI
2	Kelas II	198.000	2. Kompresi uteri bimanual
3	Kelas I	264.000	3. Pasang Norplant
4	Kelas VIP	396.000	4. Douglasfungsi
5	ICU	330.000	
TINDAKAN KHUSUS			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	297.000	1. Distosia bahu
2	Kelas II	445.5000	2. Kehamilan/ persalinan multiple
3	Kelas I	594.000	3. Ekstraksi bokong/ kaki/ sungsang
4	Kelas VIP	891.000	4. Pemasangan kondom cateter
			5. Reposisi uterus.
			6. Ekstraksi vakum/ forceps
			7. Heacting perineum gr I-II
			8. Induksi dengan misoprosiol
			9. Induksi dengan

			oxytocin
OPERATIF SEDERHANA			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	77.000	1. Insisi hymen
2	Kelas II	115.500	imperforasi
3	Kelas I	154.000	2. Versi ekstraksi
4	Kelas VIP	231.000	3. Reparasi perineum
5	ICU	192.500	dengan bius lokal
OPERATIF KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	231.000	1. Eksplorasi missing tali
2	Kelas II	346.500	WD + lepas IUD
3	Kelas I	462.000	2. Heacting perineum gr
4	Kelas VIP	693.000	III-IV
5	ICU	577.500	3. Kauterasi pada erotio
			servix
			4. Tindakan manual
			plasenta
			5. Cone biopsi/konisasi
OPERATIF SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	990.000	1. Ektraksi vacum/
2	Kelas II	1.485.000	forceps
3	Kelas I	1.980.000	2. Persalinan multiple
4	Kelas VIP	2.970.000	3. Sirkulase
5	ICU	2.475.000	4. Tubektomi
			5. Drainase pus pada
			tuba ovarial abses
			dengan fungsi doglasi
			6. Eksisi kista tiroglosus
			7. Ekstirpasi kista
			bartholini
			8. Ekstirpasi vagina /
			polip
			9. Eksterpasi mioma
			geburt
			10. Histrektomi trans
			vaginal / trans
			abdominal et sob
			11. Hymenteraphy
			12. Kolposkopi
			13. Laparaskopi operatif -
			histereskopi
			14. Laparaskopi
			tubektomi
			15. Operasi
			manchasterfortegil
			16. Kuretase/ dilatasi
			dengan narkose
OPERATIF BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.870.000	1. Miomektomy
2	Kelas II	2.805.000	2. Miomektomy multiple
3	Kelas I	3.740.000	3. Myomectomy dengan
4	Kelas VIP	5.610.000	kromotubasi
5	ICU	4.675.000	4. Sectio caesaria
			5. Sectio caesarea
			adenolisis
			6. Burst abdomen
			7. CTEV (Congenital

12

			<p>Taripes Equine Varus)</p> <p>8. Embriotomy</p> <p>9. Hecting rupture perineum total</p> <p>10. Hecting rupture portio</p> <p>11. Konisasi (potong portio)</p> <p>12. Ekstipasi adenomiasis</p> <p>13. Reseksi adenomiosis</p> <p>14. Salpingo-oophorectomy</p> <p>15. Operasi tumor ganas ovarium</p> <p>16. Kauterasi pada conditoma</p> <p>17. Ekstraksi bokong / kaki / sungsang</p> <p>18. Cryo surgery Eksplorasi vagina</p> <p>19. Ekstirpasi/ marsupialisasi bartolin abses</p> <p>20. Hymenectomy</p> <p>21. Tuba plasty Vasektomi Wound dehisensi Reparasi perineum dengan bius</p>
OPERATIF KHUSUS			
1	Kelas III	3.190.000	<p>TINDAKAN MELIPUTI</p> <p>1. Histrektomi total</p> <p>2. Laparaskopi operatif</p> <p>3. Laparatomy</p> <p>4. Sectio caesaria</p> <p>5. Operasi tumor ganas ovarium</p> <p>6. Vulvektomi</p> <p>7. Kistektomi</p> <p>8. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral/ histerctomy total dan salpingo ooforektomi sinistra</p> <p>9. Histerektomi total dan kiskektomi bilateral</p> <p>10. Histerektomi total sub total dan salpingo ooforektomi dextra</p> <p>11. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral + appendiktomi + biopsi polip vulpa</p>
2	Kelas II	4.785.000	
3	Kelas I	6.380.000	
4	Kelas VIP	9.570.000	
5	ICU	7.975.000	

p. TARIF PERSALINAN NORMAL SPONTAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
PERSALINAN BIDAN		
1	Kelas III	350.000
2	Kelas II	550.000
3	Kelas I	600.000
4	Kelas Utama	600.000
PERSALINAN DENGAN PENYULIT		
1	Kelas III	525.000
2	Kelas II	825.000
3	Kelas I	1.100.000
PERSALINAN DOKTER UMUM		
1	Kelas III	500.000
2	Kelas II	660.000
3	Kelas I	800.000
4	Kelas Utama	800.000
5	Kelas VIP	1.000.000
6	ICU	800.000
PERSALINAN DOKTER SPESIALIS KEBIDANAN		
1	Kelas III	750.000
2	Kelas II	900.000
3	Kelas I	1.000.000
4	Kelas Utama	1.100.000
5	Kelas VIP	1.200.000
6	ICU	1.100.000

q. TARIF TINDAKAN DAN TERAPI THT

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)
1	Test Keseimbangan	145.000
2	Topograf Nervus Fasialis	145.000
3	Endoskopi Telinga	155.000
4	Endoskopi Hidung	155.000
5	Endoskopi Tenggorokan	205.000
6	Timpanometri	145.000
7	Oto Accoustic Emission (OAE)	145.000

r. TARIF TINDAKAN THT

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	KET.
KECIL			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	250.000	1. Punksi bebat tekan dengan local anastesi 2. Incisi peritonsillair absces dengan local anastesi 3. KAAK Punki (Irigasi Sinus Maxillaris dengan local anastesi) 4. Biopsi
2	Kelas II	375.000	
3	Kelas I	500.000	
4	Kelas VIP	750.000	
5	ICU	625.000	

			<p>nasopharynx/ tumor hidung dengan local anestesi</p> <p>5. Explorasi nasopharynx dengan rhinoscopy posterior</p> <p>6. Explorasi larynx dengan laryngoscope indirect</p> <p>7. Pasang tampon hidung posterior.</p>
SEDANG			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	990.000	1. Antrosomi sinus maxillaris/ antral windows
2	Kelas II	1.485.000	2. Bronkoscopy
3	Kelas I	1.980.000	3. Tracheostomy
4	Kelas VIP	2.975.000	4. Oesophaguscopy
5	ICU	2.475.000	5. Ethmoidektomi intrasal
			6. Biopsy larynx, biopsi oesofagus
			7. Chonca sub luxation
			8. Laryngoscopy Direct (DI)
			9. Myringobridge
			10. Eksplorasi dan biopsy nasopharing dengan GA
			11. Irigasi sinus maksillaris dengan GA
BESAR			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.380.000	1. Seprum koreksi
2	Kelas II	2.070.000	2. Angiofibrona nasopharynx (Rotasi Exterpasi Elevasi)
3	Kelas I	2.760.000	3. Fronto etmoidektomi ektranasal
4	Kelas VIP	4.140.000	4. Mastoidectomi simple
5	ICU	3.450.000	5. Typano plastic tipe I (Myringo plasti)
			6. Operasi Cad Well Luc (C.W.L)
			7. Partial maxilektomi
			8. Evakuasi tumor THT dengan GA
			9. Tonsilo adenoidektomi
			10. Adenoidektomi
			11. Tonsilektomi
			12. Choncotomi
			13. polypectomi
			14. Reposisi fraktur hidung

			15. Incisi abscess dengan general anestesi 16. Parotidektomi 17. Septum Reseksi 18. Mandibulektomi
TINDAKAN KHUSUS			TINDAKAN MELIPUTI
1	Kelas III	1.725.000	1. Maksilektomi
2	Kelas II	2.587.500	2. Laringektomi (Diseksi kepala/ leher)
3	Kelas I	3.450.000	3. Rekontruksi maxillo facial
4	Kelas VIP	5.175.000	4. Radikal neck desection
5	ICU	4.312.000	5. Glosectomi 6. Total maxillectomi 7. Decompresi N facialis 8. Combine approach tympanoplasti 9. Operasi acustic neurinoma 10. Rekontruksi palatum 11. Tympano plasti tipe II, III, IV 12. Mastoidektomi radikal 13. Rhinoplasti 14. Rhinotomi lateral 15. Rekontruksi Telinga, Hidung 16. FESS

s. TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Tindakan	TARIF (Rp)
PEMERIKSAAN HISTOLOGI		
1	Jaringan Kecil	525.000
2	Jaringan Sedang	765.000
3	Jaringan Besar	1.000.000
4	Radikalitas	1.200.000
PEMERIKSAAN SITOLOGI		
1	Papsmear	200.000
2	Sitologi Cairan	400.000
3	Kiriman Slide FNAB	400.000
4	FNAB dan Tindakan	650.000
5	TTB (Transthoracic Needle Aspiration)	1.200.000
6	CORE Biopsy	1.000.000
7	Bronkoskopi Biopsy	1.000.000

t. TARIF TINDAKAN AKUPUNTUR

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	Akupuntur	50.000

u. TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	70.000
2.	VIP	90.000
3.	UTAMA	70.000
4.	KELAS I	60.000
5.	KELAS II	45.000
6.	KELAS III	35.000

v. TARIF VISITE DOKTER UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	35.000
2.	VIP	45.000
3.	KELAS UTAMA	35.000
4.	KELAS I	30.000
5.	KELAS II	22.500
6.	KELAS III	17.500

w. TARIF TRANSFUSI DARAH UTRS DAN DI RUANGAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF (RP)
1.	Tranfusi Darah per 1 (satu) kantong darah/350 cc	360.000
2.	Pelayanan Pengambilan darah	
3.	Tarif Pelayanan Tranfusi Darah diruangan/Rawat Inap dan ruang rawat sehari (One Day Care)	50.000

x. TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN

No.	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan Oksigen Tiap Liter	200

y. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Penggunaan bedside monitor per hari	40.000
2	Penggunaan Nebulizer per kali	60.000
3	Penggunaan Infusion Pump tiap botol	20.000
4	Penggunaan Syringe Pump tiap injeksi	20.000
5	Penggunaan Incubator bayi per hari	80.000
6	Penggunaan Peralatan Refraksi	20.000
7	Penggunaan Ventilator per hari	130.000
8	Penggunaan Defebilator per kali	100.000
9	Penggunaan Saturasi per hari	20.000
10	Oxygen consentrat per hari	50.000
11	Penggunaan CPAP/ NEOPUFF/hari	80.000

z. TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Penyimpanan, Perawatan dan Pensucian Jenazah	400.000
2	Konservasi / Pengawetan Jenazah (Formalin)	1.500.000

3	Bedah Jenazah	1.000.000
4	Kantung Jenazah	281.600

aa. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

No	Uraian	Biaya (Rp)	
1	Biaya Ambulance a. Dalam Kota b. Luar Kota diatur lebih lanjut dengan SK Direktur		150.000
2	Biaya Perawat Pendamping a. Dalam Kota b. Luar Kota diatur lebih lanjut dengan SK Direktur		100.000
3	Biaya Dokter Pendamping a. Dalam Kota b. Luar Kota diatur lebih lanjut dengan SK Direktur	Umum 200.000	Spesialis 400.000

bb. TARIF PELAYANAN MEDIKOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Kesehatan (Umum)	38.000
2	Surat Keterangan Kesehatan (Haji)	75.000
3	Surat Keterangan Kematian	38.000
4	Surat Keterangan Kehamilan	38.000
5	Surat Keterangan Lahir	38.000
6	Surat Keterangan Sakit (Umum)	38.000
7	Surat Keterangan Sakit (Haji)	75.000
8	Surat Keterangan Rujukan	38.000
10	Surat Keterangan Asuransi	105.000
11	Surat Keterangan lainnya	38.000
12	Surat Keterangan Buta Warna	38.000
13	Surat Keterangan Jiwa	38.000

cc. PELAYANAN PENDIDIKAN PELATIHAN (DIKLAT)

No	Kegiatan	Lama Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Praktik a. Praktik klinik/ laboratorium 1) SLTA/ sederajat 2) D I - DIII/ Sederajat 3) D IV - S1/ Sederajat b. Praktik klinik/ laboratorium 1) SLTA/ sederajat 2) D I - DIII/ Sederajat 3) D IV - S1/ Sederajat c. Praktik klinik/ laboratorium 1) SLTA/ sederajat 2) D I - DIII/ Sederajat 3) D IV - S1/ Sederajat	 (orang/hari) (orang/hari) (orang/hari) (orang/Minggu) (orang/Minggu) (orang/Minggu) (orang/Bulan) (orang/Bulan) (orang/Bulan)	 10.000 13.000 16.000 70.000 91.000 112.00 300.000 390.000 480.000
2.	Pengambilan Kasus a. SLTA/ sederajat	/Kasur	60.000 75.000

	b. D I - DIII/ Sederajat c. D IV - S1/ Sederajat d. Profesi e. S2/PPDS 1	/Kasur /Kasur /Kasur /Kasur	90.000 105.000 120.000
3.	Ujian praktik akhir program a. a. SLTA/sederajat b. D I - DIII/ Sederajat c. D IV - S1/ Sederajat	/Orang /Orang /Orang	75.000 100.000 125.000
4.	Studi banding/pembelajaran a. Siswa b. Mahasiswa c. Karyawan/umum	Orang/hari Orang/hari Orang/hari	70.000 100.000 200.000
5.	Peningkatan keterampilan/ orientasi Mahasiswa a. Peningkatan keterampilan pra praktik: 1) SLTA/sederajat 2) D I - DIII/ Sederajat 3) D IV - S1/ Sederajat b. Orientasi Mahasiswa: 1) SLTA/sederajat 2) D I - DIII/ Sederajat 3) D IV - S1/ Sederajat		55.000 75.000 90.000 55.000 75.000 90.000
6.	Penelitian a. Penelitian/Pengambilan Data Non Rekam Medis 1) D I-DIII/Sederajat 2) D IV - S1/ Sederajat 3) S2/PPDS 1 & Sederajat 4) S3/Sederajat b. Penelitian/Pengambilan Data Rekam Medis 1) 1 - 200 rekam medis 2) 201 - 400 rekam medis 3) 401 - 600 rekam medis 4) > 600 rekam medis c. Buku/Dokumen 1) 1 - 50 lembar 2) 51 - 100 lembar 3) 101 - 200 lembar 4) > 200 lembar		50.000 70.000 90.000 110.000 110.000 160.000 210.000 260.000 150.000 300.000 525.000 1.050.000
7.	Study Banding per Orang	Per Orang/ Hari	200.000
8.	Jasa CI/Pembimbing Praktek Klinik : - Sarjana/Setara - Diploma (D3)	Per Orang/Hari	8.500 7.500

dd. PENGELOLAAN LIMBAH B3

No	Kegiatan	Koefisien	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Pengelolaan Limbah B3	1 Kg	58.608	Packing

ee. PENGGOLONGAN TINDAKAN OPERASI BEDAH MULUT DI RUANG OPERASI BEDASARKAN

NO	OPERASI SEDANG
1	Alveolektomi per Rahang
2	Augmentasi Tulang per Rahang (tidak termasuk bahan)
3	Debridement Mukosa dan Pengelolaan Luka Sayat
4	Dislokasi Sendi Mandibula
5	Eksisi Biopsi Neoplasia Jinak
6	Eksisi Torus Mandibula per Regio
7	Eksisi Torus Palatinus
8	Eksisional Biopsi Neoplasma Jinak
9	Ekstirpasi Mucoccele
22	Ekstirpasi Odontoma per regio
10	Ekstraksi Corpus Allenum denn Teknik Lindorf
11	Ekstraksi Gigi Anak dengan Kelainan Jantung per Rahang
12	Ekstraksi Gigi Anak per Rahang
13	Ekstraksi Gigi Dewasa per Rahang
14	Fissure Sealant pada Autis
15	Frenektomi per Rahang
16	Gingivektomi per Rahang
17	Insisional Biopsi Neoplasma Jinak
18	Pelepasan Archbar (IMF)
19	Pelepasan Obturator / Protesa Maksila
20	Pemasangan Obturator / Protesa Maksila (tidak termasuk bahan)
21	Pembersihan Gigi pada Autis per Rahang
23	Penutupan Oro Antral Communication / Fistula (OAC/OAF)
24	Release Tongue Tie
25	Surgical Exposure Gigi Impaksi per Gigi (tidak termasuk bahan)
OPERASI BESAR 1	
1	Debridement Necrotomy + Hecting Vulnus
2	Eksisi Epulis per Rahang
3	Eksisi Neoplasma Jinak Ekstra Oral (ukuran kecil)
4	Eksisi Parsial + Marsupialisasi Ranula
5	Enukleasi Kista Dentigerus + Ekstraksi Gigi Impaksi
6	Enukleasi Kista Radikuler per Rahang + Ekstraksi Gigi Penyebab
7	Fraktur Dentoalveolar dengan Eyelid/wiring
8	Insisi Abses (Ekstra Oral / Intra Oral)
9	Odontektomi 1-2 Gigi Tanpa Komorbid
10	Rekonstruksi Soft Tissue dengan Local Flap
OPERASI BESAR 2	
1	Eksisi Kelenjar Liur major
2	Eksisi Kista Odontogenik Keratocyst + Ostektomi
3	Eksisi Plunging Ranula
4	Ekstirpasi Kista Dermoid
5	Ekstirpasi Sialolith
6	Fraktur Dentoalveolar dengan Archbar
7	Fraktur Dentoalveolar dengan Bracket (tidak termasuk bahan)
8	Fraktur Maksila dengan Suspensi Wiring

✓

9	Fraktur Rahang Closed Reduction denn IMF
10	Insisi Phlegmon
11	Labioplasty Unilateral
12	Odontektomi 3-4 Gigi dengan Komorbid
13	Ostectomy + Eksisi Tumor
14	Pelepasan Plat + Screw Maksilofasial (1-2 tempat)
OPERASI KHUSUS 1	
1	Fraktur Nasal Closed Reduction
2	ORIF Maksila / Platting (tidak termasuk implan)
3	ORIF Mandibula / Platting (tidak termasuk implan)
4	Pelepasan Plat & Skrup Maksilofasial (> 2 tempat)
5	Pemasangan Dental Implan per Gigi (tidak termasuk bahan)
6	Squesterektomi per Rahang
7	Transplantasi Gigi dengan Archbar per Gigi
8	Vestibuloplasty per Rahang
9	Wide Eksisi
OPERASI KHUSUS 2	
1	Fraktur Nasal Closed Reduction
2	Hemiglosectomy
3	Labioplasty Bilateral
4	ORIF Maksila + Zygoma + Mandibula (tidak termasuk implan)
5	ORIF Maxilla + Zygoma
6	ORIF Zygoma / Platting (tidak termasuk implan)
7	Palatoplasty / Palatoraphy
8	Reseksi Mandibula (tidak termasuk implan)
9	Bone Graft

ff. TARIF TINDAKAN OPERATIF DI RUANG OPERASI / INSTALASI BEDAH SENTRAL

No	Tarif	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	ICU
1	Jasa Operator Operasi Bedah Mulut Gol Sedang	1.000.000	1.450.000	2.102.500	3.048.625	2.102.500
2	Jasa Operator Operasi Bedah Mulut Gol Besar I	1.750.000	2.537.500	3.679.375	5.335.094	3.679.375
3	Jasa Operator Operasi Bedah Mulut Gol Besar II	2.250.000	3.262.500	4.730.625	6.859.406	4.730.625
4	Jasa Operator Operasi Bedah Mulut Gol Khusus I	2.500.000	3.625.000	5.256.250	7.621.563	5.256.250
5	Jasa Operator Operasi Bedah Mulut Gol Khusus II	3.000.000	4.350.000	6.307.500	9.145.875	6.307.500

gg. TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	USULAN TARIF
1	Transit / Penyimpanan Jenazah < 8 jam	50.000
2	Penyimpanan Jenazah > 8 jam atau perhari	150.000
3	Konservasi/ Pengawetan Jenazah (formalin) khusus (mayat bususk, terbakar)	2.000.000
4	Konservasi/ Pengawetan Jenazah (formalin) Jenazah Utuh	1.800.000
5	Perawatan Jenazah Non Infeksius (memandikan, mengkafani dan BHP)	500.000
6	Perawatan Jenazah Infeksius (memandikan, mengkafani dan BHP)	700.000
7	Bedah (Autopsi) Jenazah Kondisi Baik	2.000.000
8	Bedah (Autopsi) Jenazah Kondisi Rusak	2.500.000
9	Visum Et Repertum Jenazah Kondisi Baik (visum baik)	500.000
10	Visum Et Repertum Jenazah Kondisi Rusak (visum baik)	800.000
11	Rekontruksi Jenazah Ringan	200.000
12	Rekontruksi Jenazah Sedang	500.000
13	Rekontruksi Jenazah Berat	700.000
14	Pengurusan Jenazah Tanpa Identitas (Mr.X)	600.000
15	Ruang Duka Per Hari	300.000
16	Menggunakan kamar jenazah untuk memandi jenazah: tempat, air, sabun, BHP dll (tidak dilakukan petugas kamar jenazah):	
	- Bayi / Balita	80.000
	- Anak – anak	90.000
	- Dewasa	100.000
17	Pembuatan surat kematian dari petugas KJ (rangkap 2)	38.000
18	Otopsi dengan penggalian jenazah	800.000
19	Pendampingan Rohaniawan	50.000

hh. PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIC RAWAT JALAN DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
I	Pemeriksaan Radiologi Konvevsional		
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per pemeriksaan	366.211
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per pemeriksaan	659.180
3	Abdomen /BNO AP	Per pemeriksaan	366.211
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per pemeriksaan	952.148
5	Pelvis AP	Per pemeriksaan	366.211
6	Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per pemeriksaan	952.148
8	Skull AP/ Lateral	Per pemeriksaan	659.180
9	Mandibula AP	Per pemeriksaan	366.211
10	Mandibula AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
11	Waters	Per pemeriksaan	366.211
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per pemeriksaan	952.148
13	Schuler 1 posisi	Per pemeriksaan	366.211
14	Manus AP/Oblique	Per pemeriksaan	659.180
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
16	Antebrachii AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180

17	Elbow Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
18	Humerus AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
19	Sholder AP	Per pemeriksaan	366.211
20	Scapula AP	Per pemeriksaan	366.211
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per pemeriksaan	585.938
22	Clavicula AP	Per pemeriksaan	366.211
23	Pedis AP/ Oblique	Per pemeriksaan	659.180
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
25	Cruris AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
26	Genu AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
27	Femur AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
28	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	366.211
29	Hip Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	659.180
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	659.180
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per pemeriksaan	659.180
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per pemeriksaan	659.180
33	Panoramic	Per pemeriksaan	439.453
II Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)			
1	USG Abdomen	Per pemeriksaan	854.492
2	USG Mammae	Per pemeriksaan	854.492
3	USG Thyroid	Per pemeriksaan	854.492
4	USG Breast	Per pemeriksaan	854.492
5	USG Scrotum	Per pemeriksaan	854.492
6	USG Kepala	Per pemeriksaan	854.492
7	USG Mata	Per pemeriksaan	854.492
8	USG Muskulokeletal	Per pemeriksaan	854.492
9	USG Lymphonode	Per pemeriksaan	854.492
10	USG Urologi	Per pemeriksaan	854.492
11	USG Dopler Abdomen	Per pemeriksaan	1.831.055
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per pemeriksaan	2.197.266
III Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)			
1	BNO IVP	Per pemeriksaan	1.708.984
2	HSG	Per pemeriksaan	1.953.125
3	Urethrografi	Per pemeriksaan	1.708.984
4	Cystografi	Per pemeriksaan	1.708.984
5	Colon in Loop	Per pemeriksaan	1.953.125
6	Appendicogram	Per pemeriksaan	1.586.914
7	OMD	Per pemeriksaan	1.708.984
8	Oesofagografi	Per pemeriksaan	1.708.984
9	Fistulografi	Per pemeriksaan	1.708.984
IV. Pemeriksaan CT-SCAN			
1	CT Scan Tanpa kontras		
	a. Brain	Per pemeriksaan	3.662.109
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	3.662.109
	c. Leher	Per pemeriksaan	3.662.109
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	3.662.109
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)		
	a. Brain	Per pemeriksaan	4.150.391
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	4.150.391
	c. Leher	Per pemeriksaan	4.150.391
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	4.150.391
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	3.906.250

4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.371.094
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	3.906.250
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.371.094
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	8.544.922
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga vkontras)	Per pemeriksaan	8.544.922
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	8.544.922
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	8.544.922
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	8.544.922

ii. PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIC PELAYANAN RADIOLOGI RAWAT INAP

1. VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional		
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per pemeriksaan	234.375
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per pemeriksaan	421.875
3	Abdomen /BNO AP	Per pemeriksaan	234.375
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per pemeriksaan	609.375
5	Pelvis AP	Per pemeriksaan	234.375
6	Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per pemeriksaan	609.375
8	Skull AP/ Lateral	Per pemeriksaan	421.875
9	Mandibula AP	Per pemeriksaan	234.375
10	Mandibula AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
11	Waters	Per pemeriksaan	234.375
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per pemeriksaan	609.375
13	Schuler 1 posisi	Per pemeriksaan	234.375
14	Manus AP/Oblique	Per pemeriksaan	421.875
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
16	Antebrachii AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
18	Humerus AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
19	Sholder AP	Per pemeriksaan	234.375

20	Scapula AP	Per pemeriksaan	234.375
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per pemeriksaan	375.000
22	Clavicula AP	Per pemeriksaan	234.375
23	Pedis AP/ Oblique	Per pemeriksaan	421.875
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
25	Cruris AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
26	Genu AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
27	Femur AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
28	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	234.375
29	Hip Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	421.875
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	421.875
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per pemeriksaan	421.875
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per pemeriksaan	421.875
33	Panoramic	Per pemeriksaan	281.250
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		
1	USG Abdomen	Per pemeriksaan	546.875
2	USG Mammae	Per pemeriksaan	546.875
3	USG Thyroid	Per pemeriksaan	546.875
4	USG Breast	Per pemeriksaan	546.875
5	USG Scrotum	Per pemeriksaan	546.875
6	USG Kepala	Per pemeriksaan	546.875
7	USG Mata	Per pemeriksaan	546.875
8	USG Muskulokeletal	Per pemeriksaan	546.875
9	USG Lymphonode	Per pemeriksaan	546.875
10	USG Urologi	Per pemeriksaan	546.875
11	USG Dopler Abdomen	Per pemeriksaan	1.171.875
12	USG Dopler Ekstremitas/Vaskuler	Per pemeriksaan	1.406.250
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)		
1	BNO IVP	Per pemeriksaan	1.093.750
2	HSG	Per pemeriksaan	1.250.000
3	Urethrografi	Per pemeriksaan	1.093.750
4	Cystografi	Per pemeriksaan	1.093.750
5	Colon in Loop	Per pemeriksaan	1.250.000
6	Appendicogram	Per pemeriksaan	1.015.625
7	OMD	Per pemeriksaan	1.093.750
8	Oesofagografi	Per pemeriksaan	1.093.750
9	Fistulografi	Per pemeriksaan	1.093.750
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN		
1	CT Scan Tanpa kontras		
	a. Brain	Per pemeriksaan	2.343.750
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	2.343.750
	c. Leher	Per pemeriksaan	2.343.750
	d. Ekstremitas atas/bawah	Per pemeriksaan	2.343.750
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)		
	a. Brain	Per pemeriksaan	2.656.250
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	2.656.250
	c. Leher	Per pemeriksaan	2.656.250
	d. Ekstremitas atas/bawah	Per pemeriksaan	2.656.250

3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	2.500.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.437.500
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	2.500.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.437.500
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.468.750
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.468.750
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.468.750
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.468.750
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	5.468.750

2. Kelas I/ICU/ICCU/PICU/NICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional		
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per pemeriksaan	187.500
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per pemeriksaan	337.500
3	Abdomen /BNO AP	Per pemeriksaan	187.500
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per pemeriksaan	487.500
5	Pelvis AP	Per pemeriksaan	187.500
6	Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per pemeriksaan	487.500
8	Skull AP/ Lateral	Per pemeriksaan	337.500
9	Mandibula AP	Per pemeriksaan	187.500
10	Mandibula AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
11	Waters	Per pemeriksaan	187.500
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per pemeriksaan	487.500
13	Schuler 1 posisi	Per pemeriksaan	187.500

14	Manus AP/Oblique	Per pemeriksaan	337.500
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
16	Antebrachii AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
18	Humerus AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
19	Sholder AP	Per pemeriksaan	187.500
20	Scapula AP	Per pemeriksaan	187.500
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per pemeriksaan	300.000
22	Clavicula AP	Per pemeriksaan	187.500
23	Pedis AP/ Oblique	Per pemeriksaan	337.500
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
25	Cruris AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
26	Genu AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
27	Femur AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
28	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	187.500
29	Hip Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	337.500
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	337.500
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per pemeriksaan	337.500
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per pemeriksaan	Rp337.500
33	Panoramic	Per pemeriksaan	Rp225.000
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		
1	USG Abdomen	Per pemeriksaan	437.500
2	USG Mammae	Per pemeriksaan	437.500
3	USG Thyroid	Per pemeriksaan	437.500
4	USG Breast	Per pemeriksaan	437.500
5	USG Scrotum	Per pemeriksaan	437.500
6	USG Kepala	Per pemeriksaan	437.500
7	USG Mata	Per pemeriksaan	437.500
8	USG Muskulokeletal	Per pemeriksaan	437.500
9	USG Lymphonode	Per pemeriksaan	437.500
10	USG Urologi	Per pemeriksaan	437.500
11	USG Dopler Abdomen	Per pemeriksaan	937.500
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per pemeriksaan	1.125.000
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)		
1	BNO IVP	Per pemeriksaan	875.000
2	HSG	Per pemeriksaan	1.000.000
3	Urethrografi	Per pemeriksaan	875.000
4	Cystografi	Per pemeriksaan	875.000
5	Colon in Loop	Per pemeriksaan	1.000.000
6	Appendicogram	Per pemeriksaan	812.500
7	OMD	Per pemeriksaan	875.000
8	Oesofagografi	Per pemeriksaan	875.000
9	Fistulografi	Per pemeriksaan	875.000
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN		
1	CT Scan Tanpa kontras		
	a. Brain	Per pemeriksaan	1.875.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	1.875.000
	c. Leher	Per pemeriksaan	1.875.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	1.875.000
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)		

	a. Brain	Per pemeriksaan	2.125.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	2.125.000
	c. Leher	Per pemeriksaan	2.125.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	2.125.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	2.000.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	2.750.000
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	2.000.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	2.750.000
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	4.375.000
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga vkontras)	Per pemeriksaan	4.375.000
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	4.375.000
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	4.375.000
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	4.375.000

3. KELAS II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
I	Pemeriksaan Radiologi Konvevsional		
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per pemeriksaan	150.000
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per pemeriksaan	270.000
3	Abdomen /BNO AP	Per pemeriksaan	150.000
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per pemeriksaan	390.000
5	Pelvis AP	Per pemeriksaan	150.000
6	Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per pemeriksaan	390.000
8	Skull AP/ Lateral	Per pemeriksaan	270.000
9	Mandibula AP	Per pemeriksaan	150.000
10	Mandibula AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
11	Waters	Per pemeriksaan	150.000
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per pemeriksaan	390.000

13	Schuler 1 posisi	Per pemeriksaan	150.000
14	Manus AP/Oblique	Per pemeriksaan	270.000
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
16	Antebrachii AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
18	Humerus AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
19	Sholder AP	Per pemeriksaan	150.000
20	Scapula AP	Per pemeriksaan	150.000
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per pemeriksaan	240.000
22	Clavicula AP	Per pemeriksaan	150.000
23	Pedis AP/ Oblique	Per pemeriksaan	270.000
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
25	Cruris AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
26	Genu AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
27	Femur AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
28	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	150.000
29	Hip Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	270.000
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per pemeriksaan	270.000
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per pemeriksaan	270.000
33	Panoramic	Per pemeriksaan	180.000
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		
1	USG Abdomen	Per pemeriksaan	350.000
2	USG Mammae	Per pemeriksaan	350.000
3	USG Thyroid	Per pemeriksaan	350.000
4	USG Breast	Per pemeriksaan	350.000
5	USG Scrotum	Per pemeriksaan	350.000
6	USG Kepala	Per pemeriksaan	350.000
7	USG Mata	Per pemeriksaan	350.000
8	USG Muskulokeletal	Per pemeriksaan	350.000
9	USG Lymphonode	Per pemeriksaan	350.000
10	USG Urologi	Per pemeriksaan	350.000
11	USG Dopler Abdomen	Per pemeriksaan	750.000
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per pemeriksaan	900.000
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)		
1	BNO IVP	Per pemeriksaan	700.000
2	HSG	Per pemeriksaan	800.000
3	Urethrografi	Per pemeriksaan	700.000
4	Cystografi	Per pemeriksaan	700.000
5	Colon in Loop	Per pemeriksaan	800.000
6	Appendicogram	Per pemeriksaan	650.000
7	OMD	Per pemeriksaan	700.000
8	Oesofagografi	Per pemeriksaan	700.000
9	Fistulografi	Per pemeriksaan	700.000
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN		
1	CT Scan Tanpa kontras		
	a. Brain	Per pemeriksaan	1.500.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	1.500.000
	c. Leher	Per pemeriksaan	1.500.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	1.500.000
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)		
	a. Brain	Per pemeriksaan	1.700.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	1.700.000

	c. Leher	Per pemeriksaan	1.700.000
	d. Ekstremitas atas/bawah	Per pemeriksaan	1.700.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	1.600.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	2.200.000
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	1.600.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	2.200.000
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
9	CT Angiografi Ekstremitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
10	CT Angiografi Ekstremitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000

4. KELAS III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional		
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per pemeriksaan	150.000
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per pemeriksaan	270.000
3	Abdomen /BNO AP	Per pemeriksaan	150.000
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per pemeriksaan	390.000
5	Pelvis AP	Per pemeriksaan	150.000
6	Pelvis AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per pemeriksaan	390.000
8	Skull AP/ Lateral	Per pemeriksaan	270.000
9	Mandibula AP	Per pemeriksaan	150.000
10	Mandibula AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
11	Waters	Per pemeriksaan	150.000
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per pemeriksaan	390.000
13	Schuler 1 posisi	Per pemeriksaan	150.000
14	Manus AP/Oblique	Per pemeriksaan	270.000
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
16	Antebrachii AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
18	Humerus AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
19	Sholder AP	Per pemeriksaan	150.000
20	Scapula AP	Per pemeriksaan	150.000

12

21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per pemeriksaan	240.000
22	Clavicula AP	Per pemeriksaan	150.000
23	Pedis AP/ Oblique	Per pemeriksaan	270.000
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
25	Cruris AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
26	Genu AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
27	Femur AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
28	Hip Joint AP	Per pemeriksaan	150.000
29	Hip Joint AP/Lateral	Per pemeriksaan	270.000
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per pemeriksaan	270.000
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per pemeriksaan	270.000
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per pemeriksaan	270.000
33	Panoramic	Per pemeriksaan	180.000
II Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)			
1	USG Abdomen	Per pemeriksaan	350.000
2	USG Mammæ	Per pemeriksaan	350.000
3	USG Thyroid	Per pemeriksaan	350.000
4	USG Breast	Per pemeriksaan	350.000
5	USG Scrotum	Per pemeriksaan	350.000
6	USG Kepala	Per pemeriksaan	350.000
7	USG Mata	Per pemeriksaan	350.000
8	USG Muskulokeletal	Per pemeriksaan	350.000
9	USG Lymphonode	Per pemeriksaan	350.000
10	USG Urologi	Per pemeriksaan	350.000
11	USG Dopler Abdomen	Per pemeriksaan	750.000
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per pemeriksaan	900.000
III Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)			
1	BNO IVP	Per pemeriksaan	700.000
2	HSG	Per pemeriksaan	800.000
3	Urethrografi	Per pemeriksaan	700.000
4	Cystografi	Per pemeriksaan	700.000
5	Colon in Loop	Per pemeriksaan	800.000
6	Appendicogram	Per pemeriksaan	650.000
7	OMD	Per pemeriksaan	700.000
8	Oesofagografi	Per pemeriksaan	700.000
9	Fistulografi	Per pemeriksaan	700.000
IV. Pemeriksaan CT-SCAN			
1	CT Scan Tanpa kontras	Per pemeriksaan	
	a. Brain	Per pemeriksaan	1.500.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	1.500.000
	c. Leher	Per pemeriksaan	1.500.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	1.500.000
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)		
	a. Brain	Per pemeriksaan	1.700.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per pemeriksaan	1.700.000
	c. Leher	Per pemeriksaan	1.700.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per pemeriksaan	1.700.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	1.600.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	2.200.000
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	1.600.000

6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	2.200.000
7	CT Angiografi Brain/ cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga vkontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per pemeriksaan	3.500.000

5. LEGALISIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Legalisir Surat Keterangan s/d 5 Lembar	5.000
2	Legalisir Surat Keterangan 6 s/d 10 Lembar	10.000
3	Legalisir Surat Keterangan > 10 Lembar	15.000



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Kendaraan Truk Gandengan, Tampak dan Alat-alat Berat	Per Sekali Parkir	Rp. 10.000,-	
2.	Kendaraan Jenis Truk Besar dan Bus Besar	Per Sekali Parkir	Rp. 5.000,-	
3.	Kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang	Per Sekali Parkir	Rp. 5.000,-	
4.	Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan sejenisnya	Per Sekali Parkir	Rp. 4.000,-	
5.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Per Sekali Parkir	Rp. 3.000,-	
6.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Sekali Parkir	Rp. 3.000,-	

BUPATI KATINGAN,
SAIFUL

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
Los Umum, Los Petak, atau Mobil Usaha	Rp. 3.000,-	M ² /Hari

BUPATI KATINGAN,
SAIFUL

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA
PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

TARIF SEWA TOKO

No.	Jenis / Bentuk Dasar	Tarif (Rp)	Ket
1.	Tetap.		
2.	Tetap.		
3.	Kecamatan Katingan Tengah : - Blok Pasar Tumbang Samba - Lapak Pasar Tumbang Samba Bangunan Baru Pasar Tumbang Samba - Blok Besar - Blok Kecil	Rp. 8.000.000,-/thn Rp. 3.000.000,-/thn Rp. 5.000.000,-/thn Rp. 1.500.000,-/thn	
4.	Kecamatan Sanaman Mantikei : - Blok Pasar Tumbang Kaman - Pasar Tumbang Manggu	Rp. 1.500.000,-/thn Rp. 1.500.000,-/thn	
5.	Kecamatan Marikit - Blok Pasar Tumbang Hiran	Rp. 4.200.000,-/thn	
6.	Nomor urut 6 s/d 9 Tetap		

SEWA PEMANFAATAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU

NO.	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Sewa Tempat/Panggung terbuka	Per lokasi / hari	Rp. 500.000,-	
2.	Sewa Tempat/Lapak/ Kios Jualan	Per unit / bulan	Rp. 300.000,-	
3.	Sewa Gazebo Besar	Per unit /jam	Rp. 500.000,-	
4.	Sewa Gazebo Kecil	Per unit / jam	Rp. 5.000,-	

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

A. BARANG TIDAK BERGERAK

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sewa Gedung Serba Guna : a. Kegiatan Rapat Koordinasi, Pelantikan, dll. b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Diklat, dll. c. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Kongres, Festival, dll. d. Kegiatan Sosial dan sejenisnya	 1.500.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 1.000.000,-	 Per hari Per hari Per hari Per hari
2.	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Gedung Aula di Dinas/ Badan: a. Kegiatan Rapat Koordinasi, Pelantikan, dll. b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Diklat, dll. c. Acara Hajatan / Syukuran, Perkawinan, Kongres,	 700.000,- 800.000,- 1.000.000,-	 Per hari Per hari Per hari

lt

	<p>Festival, dll.</p> <p>d. Kegiatan Sosial dan sejenisnya</p> <p>Khusus Sewa Gedung Aula di Bapperida (sebelumnya Bappedalitbang) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Gedung Aula Bapperida Lantai 2 - Sewa Gedung Aula Bapperida Lantai 1/Aula Belakang 	<p>500.000,-</p> <p>1.500.000,-</p> <p>1.000.000,-</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p>
3	<p>Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Aula Kecamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Rapat, Sosialisasi, Pelantikan, dll. b. Acara dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah c. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, dll. d. Kegiatan Sosial dan Keagamaan e. Kegiatan/ Acara Komersial 	<p>600.000,-</p> <p>700.000,-</p> <p>800.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>850.000,-</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p>
4	<p>Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Ruang Rapat ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Rapat Bupati/ Wakil Bupati/Sekda dan Kepala OPD. <p>Khusus Sewa Ruang Rapat di Bapperida (sebelumnya Bappedalitbang) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Aula Rapat Pimpinan Bapperida 	<p>350.000,-</p> <p>500.000,-</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p>
5	<p>Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan</p>		

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Kantin ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Kantin Terapung- Kantin Lingkup Perangkat Daerah- Kantin Kantor	300.000,- 300.000,- 2.400.000,-	Per hari Per hari Per hari
6	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Ruang ATM	15.000.000,-	Per hari
7	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Ruang Belajar/ Laboratorium CAT ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Ruang Laboratorium.- Personal Computer /PC.	800.000,- 100.000,-	Per hari Per hari
8	Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Sewa Balai Latihan Kerja ditetapkan se bagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Ruang Belajar.- Asrama.	200.000,- 100.000,-	Per hari Per hari

4. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berupa Sound System Gedung ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Tarif Sewa	Keterangan
1	Sound System Gedung Serba Guna	Rp. 500.000,	Jika dibawa keluar dari gedung serba guna
2	Sound System Gedung Aula	Rp. 300.000,	Jika dibawa keluar dari gedung aula

F. TARIF TRANSFORTASI AMBULANCE DARAT DAN AIR

NO	Uraian	TOTAL TARIF
1.	Dalam Kota	Rp.150.000,-
2.	Kasongan - Kereng Pangi PP	Rp.375.000,-
3.	Kasongan - Pendahara PP	Rp.900.000,-
4.	Kasongan - Buntut Bali PP	Rp.1.080.000,-
5.	Kasongan - Tumbang Samba PP	Rp.1.800.000,-
6.	Kasongan - Tumbang Kaman PP	Rp1.950.000,-
7.	Kasongan - Petak Bahandang PP	Rp.1.230.000,-
8.	Kasongan - Tumbang Hiran PP	Rp.2.400.000,-
9.	Kasongan - Baun Bango PP	Rp.1.305.000,-
10.	Kasongan - Petak Malai PP	Rp.3.075.000,-
11.	Kasongan - Tumbang Senamang PP	Rp.3.300.000,-
12.	Kasongan - Bukit Raya PP	Rp.5.250.000,-
13.	Kasongan - Palangkaraya	Rp.750.000,-
14.	Kasongan - Sampit PP	Rp.2.100.000,-
15.	Pegatan I - Sampit PP	Rp.5.250.000,-
16.	Pegatan 2 - Sampit PP	Rp.5.250.000,-
17.	Mendawai - Sampit PP	Rp.4.650.000,-
18.	Malawi - Bukit Raya PP	Rp.5.250.000,-
19.	Kereng Pangi - Palangka Raya PP	Rp. 1.125.000,-
20.	Pendahara - Palangka Raya PP	Rp.1.650.000,-
21.	Buntut Bali - Palangka Raya PP	Rp.1.830.000,-
22.	Tumbang Samba - Palangka Raya PP	Rp.2.550.000,-
23.	Tumbang Kaman - Palangka Raya PP	Rp.2.700.000,-
24.	Petak Bahandang - Palangka Raya PP	Rp.1.980.000,-
25.	Tumbang Hiran - Palangka Raya PP	Rp.3.150.000,-
26.	Baun Bango - Palangka Raya PP	Rp.2.055.000,-
27.	Petak Malai - Palangka Raya PP	Rp.3.825.000,-
28.	Tumbang Senamang - Palangka Raya PP	Rp.4.050.000,-
29.	Bukit Raya - Palangka Raya PP	Rp.6.000.000,-
30.	Pegatan I - Palangka Raya PP	Rp.8.100.000,-
31.	Pegatan 2 - Palangka Raya PP	Rp.8.100.000,-
32.	Mendawai - Palangka Raya PP	Rp.7.500.000,-
33.	Bukit Raya - Sintang PP	Rp.8.250.000,-
34.	Kasongan - Pegatan I PP	Rp.7.500.000,-
35.	Kasongan - Pegatan II PP	Rp.7.500.000,-
36.	Kasongan - Mendawai PP	Rp.7.000.000,-

G. SEWA PEMANFAATAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU

No.	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF (RP)	KET
1.	Karcis Masuk	Per Orang (Dewasa)	Rp. 2.000,-	
		Per Orang (Anak)	Rp. 1.000,-	

H. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

No.	Uraian Jenis	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Sewa Wireless/Megaphone	Per unit / hari	Rp. 50.000,-
2.	Penyewaan Tempat / Lapangan	Per unit / hari	Rp. 300.000,-

I. LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO	NAMA ALAT	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	Organeleptis	Bau	Rp. 2.500,-
		Rasa	Rp. 2.500,-
2	pH meter	Suhu	Rp. 2.500,-
		pH	Rp. 10.000,-
3	Konduktivimeter	DHL/Dya Hantar	Rp. 15.000,-
		TDS/Zat Padat	Rp. 15.000,-
4	Turbidimeter	Kekeruhan	Rp. 15.000,-
5	Glass filtrasi	TSS/Zat Tersuspensi	Rp. 20.000,-
6	Do meter	DO	Rp. 20.000,-
		BOD	Rp. 35.000,-
7	Buret	COD	Rp. 35.000,-
8	Spektrofotometer	Warna	Rp. 17.000,-
		Besi	Rp. 39.000,-
		Mangan	Rp. 37.000,-
		Timbal	Rp. 37.000,-
		Tembaga	Rp. 37.000,-
		Fenol	Rp. 27.000,-
		Sianida	Rp. 32.500,-
		Flourida	Rp. 27.000,-
		Cadmium	Rp. 37.000,-
		Nitrat	Rp. 27.000,-
		Nitrit	Rp. 27.000,-
		Sulfat	Rp. 20.000,-
		Sulfida	Rp. 27.000,-
		Amoniak	Rp. 34.000,-
		Sisa Klor	Rp. 17.000,-
		Phospat	Rp. 27.000,-
		Kesadahan	Rp. 20.000,-
		Alumunium	Rp. 17.000,-
		Zink	Rp. 37.000,-
		Natrium	Rp. 37.000,-
		Perak	Rp. 37.000,-
		Boron	Rp. 60.500,-

✓

9	Inkubator	Nikel	Rp. 40.000,-
		Kobal	Rp. 40.000,-
		MPN Coliform	Rp. 100.000,-
		MPN Coli Tinja	Rp. 100.000,-
		E. Coli	Rp. 100.000,-

J. LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU MATERIAL

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
	SUMBER DAYA AIR		
1	Rekayasa Hidrologi dan Tata Air a. Pengukuran /Pengujian Lapangan 1. Pemboran Air Tanah 2. Uji akifer sumur dangkal 3. Pengukuran debit 4. Pengukuran Sedimen 5. Echo sounding	Rp.416.250,- Rp.416.250,- Rp.150.000,- Rp.150.000,- Rp.2.960.000,-	Per Meter Per Titik Uji Per Titik Uji Per Titik Uji Per Hektar
	b. Kalibrasi 1. Alat ukur debit (current meter) 2. Peralatan Klimatologi a. Thermometer b. Thermograph c. Hydrograph d. Barograph e. Penakar hujan otomatis f. Anemometer	Rp. 400.000,- Rp. 100.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 200.000,-	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit
	c. Saran teknis tata air 1. Model pengelolaan DAS/Standart 2. Analisa Banjir/kekeringan 3. Model sistem peramalan dan peringatan dini banjir 4. Analisa Urban drainase 5. Optimasi Pengoperasian waduk 6. Analisa sedimentasi waduk 7. Pengembangan basis data dan sistem informasi	Rp.175.000.000,- Rp.100.000.000,- Rp.150.000.000,- Rp.120.000.000,- Rp. 90.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 80.000.000,-	Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket
2	Rekayasa Geoteknik dan Irigasi a. Uji Lapangan 1. Pemboran tangan 2. Pengambilan sampel tanah 3. SPT (Stabdpipenetrasi) 4. Pemboran mesin (tanah) 5. Pemboran mesin (batu) 6. Pengujian kelulusan air (openend test) 7. Sumur uji	Rp. 100.000,- Rp. 60.000,- Rp. 60.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-	Per Meter Per Tabung Per Uji Per Meter Per Meter Per Uji Per Uji

8. Sondir ringan	Rp. 2.000.000,-	Per Titik Uji
9. Sondir berat	Rp. 2.500.000,-	Per Titik Uji
10. Pemetaan geologi	Rp. 350.000,-	Per Hektar
11. Plate bearing test	Rp. 3.000.000,-	Per Uji
12. Pile loading test	Rp. 7.500.000,-	Per Uji
13. Field shear test (rock)	Rp. 5.000.000,-	Per Uji
14. Field loading/unloading test (rock)	Rp. 5.000.000,-	Per Uji
15. Pressuremeter		
a. Lateral loading test 25Kg/ Cm ²	Rp. 950.000,-	Per Uji
b. Lateral loading test 100Kg/Cm ²	Rp. 2.000.000,-	Per Uji
c. Lateral loading test 200Kg/Cm ²	Rp. 3.000.000,-	Per Uji
d. Camkometer self boring	Rp. 4.000.000,-	Per Uji
16. Vane shear test	Rp. 100.000,-	Per Uji
b. Penyelidikan Pondasi dan Bahan Timbunan		
1. Tanggul	Rp.60.000.000,-	Per KM
2. Bendungan	Rp.100.000.000,-	Per Paket
3. Bendungan		
a. Kecil	Rp.100.000.000,-	Per Paket
b. Sedang	Rp.150.000.000,-	Per Paket
c. Besar	Rp.250.000.000,-	Per Paket
c. Laboratorium mekanika tanah		
1. Kadar air tanah	Rp. 30.000,-	Per Sampel
2. Berat Jenis tanah	Rp. 50.000,-	Per Sampel
3. Atterberg limit	Rp. 50.000,-	Per Sampel
4. Analisa Saringan	Rp. 50.000,-	Per Sampel
5. Pemadatan / Standard	Rp. 100.000,-	Per Sampel
6. Pemadatan Modified	Rp. 125.000,-	Per Sampel
7. CBR Laboratorium	Rp. 140.000,-	Per Sampel
8. Hodrometer (Grand Size)	Rp. 40.000,-	Per Sampel
9. Shrinkage limit	Rp. 45.000,-	Per Sampel
10. Unconfined Comp. test	Rp. 40.000,-	Per Sampel
11. Konsolidasi	Rp. 75.000,-	Per Sampel
12. Berat Isi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
13. Kuat geser langsung	Rp. 50.000,-	Per Sampel
14. Permeabilitas (Constant head)	Rp. 75.000,-	Per Sampel
15. Permeabilitas (Falling head)	Rp. 75.000,-	Per Sampel
16. Triaxial (U.U)	Rp. 70.000,-	
17. Triaxial (C.U)	Rp. 230.000,-	
d. Laboratorium mekanika batuan		
1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp. 50.000,-	Per Sampel
2. Kuat lentur	Rp. 50.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
4. Kuat geser tak langsung	Rp. 75.000,-	Per Sampel
5. Kuat geser langsung	Rp. 150.000,-	Per Sampel

	6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	7. Kuat tekan triaxial	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	8. Slake Durability	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	9. Analisa petrologi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	10. Analisa petrografie	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	11. Punch test	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	12. Point Load Strength	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	e. Laboratorium Bahan Bangunan Keairan		
	1. Semen		
	a. Konsistensi Semen	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	b. Pengikatan Awal	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	c. Kuat Tekan Mortar+B89+B116	Rp. 75.000,-	Per Sampel
	d. Berat Jenis Semen	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	e. Kehalusan Semen	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	f. Ketetapan Bentuk	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	2. Agregat		
	a. Abrasi	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	b. Gradasi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	c. Berat Jenis	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	d. Berat isi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	e. Kadar Lumpur	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	f. Soundness	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	g. Organic	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	h. Mixed Design	Rp. 500.000,-	Per Sampel
	3. Benda Uji		
	a. Kuat Tekan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	b. Kuat Tarik	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	c. Lentur	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	d. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp. 25.000,-	Per Sampel
3	Rekayasa Lingkungan Keairan Pelayanan Jasa Laboratorium		
	1. Pengujian kualitas Air, Sedimen dan Limbah		
	a. Fisika		
	1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. DHL	Rp. 6.000,-	Per Sampel
	3. Distribusi butir sedimen	Rp. 30.000,-	Per Sampel
	4. Ind Vol lumpur (SVI)	Rp. 7.500,-	Per Sampel
	5. Kadar air	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	6. Kadar sedimen	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	7. Kejernihan	Rp. 6.000,-	Per Sampel
	8. Kekeruhan	Rp. 6.000,-	Per Sampel
	9. Residu menguap	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	10. Residu terlarut	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	11. Residu tersuspensi	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	12. Residu total	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	13. Suhu	Rp. 4.000,-	Per Sampel
	14. Volume lumpur	Rp. 6.000,-	Per Sampel
	15. Warna	Rp. 6.000,-	Per Sampel
	16. Zat terlarut	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	17. Zat tersuspensi	Rp. 10.000,-	Per Sampel

	b. Kimia <ol style="list-style-type: none"> 1. Besi 2. Boron 3. Fluorida 4. Fosfat total 5. Kalium 6. Kalsium 7. Nitrat 8. Nitrit 9. Sulfat 	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 9.000,- Rp. 9.000,- Rp. 5.000,-	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
	PERMUKIMAN		
4	Lingkungan Uji Kualitas Air Baku / air bersih 1. Uji Kualitas air baku / air bersih a. Fisika <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau 2. Daya hantar listrik (DHL) 3. Kekerusuhan 4. Rasa 5. Warna 	Rp. 2.800,- Rp. 4.200,- Rp. 5.600,- Rp. 2.800,- Rp. 4.200,-	/parameter /parameter /parameter /parameter /parameter
	b. Kimia <ol style="list-style-type: none"> 1. Akaliniti (HCO₃) 2. Amoniak bebas 3. Besi 4. CO₂ Bebas 5. Derajat keasaman (pH) 6. Kalsium (Ca) 7. Kesadahan 8. Khlorida (Cl) 9. Magnesium (Mg) 10. Mangan (Mn) 11. Nitrat (NO₃) 12. Nitrit (NO₂) 13. Sulfat (SO₄) 14. Total Koli 	Rp. 7.000,- Rp. 11.200,- Rp. 11.200,- Rp. 11.200,- Rp. 5.600,- Rp. 7.000,- Rp. 8.400,- Rp. 7.400,- Rp. 7.000,- Rp. 11.500,- Rp. 11.200,- Rp. 11.200,- Rp. 13.500,- Rp. 125.000,-	/parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter /parameter
	2. Uji Pipa Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting a. Paket <ol style="list-style-type: none"> 1. Diameter Luar (di dm) 2. Dimensi (tebal e) 3. Hdros statis 4. Kadar PVC 5. Ketahanan MC 6. Perubahan Panjang 7. Sifat Tampak 	Rp. 50.000,- Rp. 26.500,- Rp. 175.000,- Rp. 449.500,- Rp. 205.000,- Rp. 27.500,- Rp. 26.500,-	/Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter
	b. Parameter tambahan untuk uji pipa <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Pb dan Sn 2. Kuat Tarik 3. Kuat tekan 	Rp. 196.000,- Rp. 50.600,- Rp. 50.600,-	/Parameter /Parameter /Parameter

	3. Pemeriksaan Mutu Komponen Meter Air a. Akurasi b. Dimensi c. Head Loss d. Magnet e. Tekan	Rp. 260.000,- Rp. 55.000,- Rp. 120.000,- Rp. 231.000,- Rp. 120.000,-	/Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter
5	Bahan Bangunan a. Semen Portland. SPK dan SPP 1. Analisa Kimia a) Al_2O_3 b) BTL c) CaO d) Fe_2O_4 e) HP f) MgO g) SiO_2 h) SO_4 2. Analisa Fisis a) Berat Jenis b) Bobot isi c) Kehausan dengan Saringan d) Kehausan dengan Blaine e) Kekekalan f) Kekuatan tekan g) Konsistensi dan Pengikatan h) Panas hidrasi i) Pemuaiian karena sulfat b. Bahan Kimia Pembantu untuk Beton, Analisa Fisis 1. Kadar air 2. Kekuatan Tekan 3. Pengikatan c. Kapur 1. Analisa Kimia a) Al_2O_3 b) CaO c) Fe_2O_4 d) HP e) MgO f) SiO_2 g) SO_4	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 17.000,- Rp. 12.000,- Rp. 15.000,- Rp. 24.000,- Rp. 18.000,- Rp. 50.000,- Rp. 31.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 52.000,- Rp. 21.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-	/Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter
	2. Analisa Fisis a) Bobot isi b) Kadar Air c) Kehausan d) Kekuatan tekan e) Ketetapan bentuk	Rp. 11.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 29.000,- Rp. 18.000,-	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
	d. Pozolan 1. Analisa Kimia a) Al_2O_3 b) CaO c) Fe_2O_4 d) HP e) MgO	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-	/Parameter /Parameter /Parameter /Parameter /Parameter

f) SiO ₂	Rp. 15.000,-	/Parameter
g) SO ₄	Rp. 15.000,-	/Parameter
2. Analisa Fisis		
a) Bobot isi	Rp. 12.000,-	Per Sampel
b) Kadar Air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
c) Kehausan	Rp. 15.000,-	Per Sampel
d) Kekuatan Tarik	Rp. 30.000,-	Per Sampel
e) Kekuatan tekan	Rp. 30.000,-	Per Sampel
f) Pengikatan	Rp. 16.000,-	Per Sampel
e. Batako/Conblok Uji Fisis mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 16.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat tekan	Rp. 10.000,-	Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	Rp. 10.000,-	Per Sampel
5. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
f. Agregat halus / pasir		
1. Analisa Kimia		
a) Al ₂ O ₃	Rp. 15.000,-	/Parameter
b) CaO	Rp. 15.000,-	/Parameter
c) Fe ₂ O ₄	Rp. 15.000,-	/Parameter
d) HP	Rp. 15.000,-	/Parameter
e) MgO	Rp. 15.000,-	/Parameter
f) SiO ₂	Rp. 15.000,-	/Parameter
g) SO ₄	Rp. 15.000,-	/Parameter
2. Analisa Fisis		
a) Analisa Ayak	Rp. 50.000,-	Per Sampel
b) Berat jenis	Rp. 50.000,-	Per Sampel
c) Bobot isi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
d) Kadar air	Rp. 30.000,-	Per Sampel
e) Kadar lumpur	Rp. 30.000,-	Per Sampel
f) Kadar zat organik	Rp. 13.500,-	Per Sampel
g) Kekekalan	Rp. 50.000,-	Per Sampel
h) Kekerasan	Rp. 35.500,-	Per Sampel
i) Penyerapan air	Rp. 50.000,-	Per Sampel
g. Agregat Kasar/Kerikil Analisa Fisis		
1. Analisa Ayak	Rp. 50.000,-	Per Sampel
2. Berat jenis	Rp. 50.000,-	Per Sampel
3. Bobot isi	Rp. 50.000,-	Per Sampel
4. Kadar air	Rp. 30.000,-	Per Sampel
5. Kadar lumpur	Rp. 30.000,-	Per Sampel
6. Kekekalan	Rp. 50.000,-	Per Sampel
7. Kekerasan	Rp. 75.500,-	Per Sampel
8. Penyerapan air	Rp. 50.000,-	Per Sampel
h. Beton		
1. Beton Segar		
a) Analisa Ayak	Rp. 50.000,-	Per Sampel
b) Berat jenis	Rp. 50.000,-	Per Sampel
c) Bleeding/Cobination Test	Rp. 35.000,-	Per Sampel
d) Faktor pemadatan	Rp. 14.000,-	Per Sampel
e) Job Mix Formula	Rp. 3.000.000,-	Per Sampel
f) Kadar udara	Rp. 15.000,-	Per Sampel
g) Mix. Design Formula	Rp. 3.500.000,-	Per Sampel
h) Slump	Rp. 90.000,-	Per Sampel

	i) Suhu	Rp. 7.000,-	Per Sampel
	j) Panas hidrasi	Rp. 40.000,-	Per Sampel
	2. Beton Keras		
	a) Core Drill	Rp. 350.000,-	Per Sampel
	b) Creep	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	c) Hammer Test	Rp. 70.000,-	Per Sampel
	d) MOE	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	e) Kuat lentur	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	f) Kuat Tarik	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	g) Kuat tekan	Rp. 120.000,-	Per Sampel
	h) Ultra sonic	Rp. 35.000,-	Per Sampel
	i) Analisa Beton keras	Rp. 300.000,-	Per Sampel
	j) Permeabilitas	Rp. 85.000,-	Per Sampel
	i. Genteng beton Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kuat lentur (buah)	Rp. 18.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	Rp. 7.000,-	Per Sampel
	5. Perembesan air	Rp. 18.000,-	Per Sampel
	j. Pipa beton. Uji fisis mekanis		
	1. Hidrostatis	Rp. 65.000,-	Per Sampel
	2. Kekedapan air	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	3. Kuat tekan mercu	Rp. 32.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	Rp. 20.000,-	Per Sampel
	k. Pipa asbes. Uji fisis mekanis		
	1. Hidrostatis	Rp. 52.000,-	Per Sampel
	2. Kekedapan air	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	3. Kuat tekan mercu	Rp. 28.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	Rp. 14.000,-	Per Sampel
	l. Ubin semen. Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Keausan	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	4. Kuat lentur (per buah)	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	5. Pengukuran / tampak	Rp. 7.000,-	Per Sampel
	6. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	m. Per Lembaran Asbes Semen Uji Fisis Mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Impact test	Rp. 27.000,-	Per Sampel
	4. Kerapatan	Rp. 22.000,-	Per Sampel
	5. Kuat lentur (buah)	Rp. 18.000,-	Per Sampel
	6. Pengukuran / tampak	Rp. 7.000,-	Per Sampel
	7. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	8. Perembesan air	Rp. 22.000,-	Per Sampel
	n. Batu alam Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 16.000,-	Per Sampel
	2. Bobot isi	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	3. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	4. Kadar lumpur	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	5. Kekekalan	Rp. 55.000,-	Per Sampel
	6. Kekerasan	Rp. 35.000,-	Per Sampel

	7. Kuat tekan	Rp. 28.000,-	Per Sampel
	8. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	o. Bata Merah Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 16.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kandungan garam	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	4. Kecepatan penyerapan	Rp. 16.000,-	Per Sampel
	5. Kuat tekan (per buah)	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	6. Pengukuran / tampak	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	7. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	p. Genteng keramik Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kuat lentur	Rp. 17.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	5. Perembesan air	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	q. Pipa keramik Uji fisis mekanis		
	1. Hidro statis	Rp. 50.000,-	Per Sampel
	2. Kekedapan air	Rp. 25.000,-	Per Sampel
	3. Kuat tekan mercu	Rp. 30.000,-	Per Sampel
	4. Pengukuran / tampak	Rp. 18.000,-	Per Sampel
	r. Kayu Bangunan Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kuat geser	Rp. 20.000,-	Per Sampel
	4. Kuat lentur	Rp. 20.000,-	Per Sampel
	5. Kuat Tarik	Rp. 20.000,-	Per Sampel
	6. Kuat tekan	Rp. 20.000,-	Per Sampel
	7. MOE	Rp. 35.000,-	Per Sampel
	s. Kayu Lapis Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	4. Kuat rekat	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	5. Kuat Tarik	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	6. Tampak/cacat	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	t. Papan partikel Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	4. Kuat rekat	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	5. Kuat Tarik	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	6. Tampak/cacat	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	u. Papan Wol kayu Uji fisis mekanis		
	1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
	2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
	3. Kuat cabut paku	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	4. Kuat rekat	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	5. Kuat Tarik	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	6. Perubahan tebal	Rp. 19.000,-	Per Sampel
	7. Tampak/cacat	Rp. 12.000,-	Per Sampel

v. Papan Kayu Semen Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 12.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Kuat cabut paku	Rp. 19.000,-	Per Sampel
4. Kuat rekat	Rp. 19.000,-	Per Sampel
5. Kuat Tarik	Rp. 19.000,-	Per Sampel
6. Tampak/cacat	Rp. 12.000,-	Per Sampel
w. Bahan Pengawet Kayu Uji fisis mekanis		
1. Renetrasi	Rp. 250.000,-	Per Sampel
2. Retensi	Rp. 95.000,-	Per Sampel
x. Cat Uji fisis mekanis		
1. Ketahanan cuaca	Rp. 450.000,-	Per Sampel
2. Kualitatif	Rp. 240.000,-	Per Sampel
3. Kuantitatif	Rp. 240.000,-	Per Sampel
y. Baja Tulang Beton Uji fisis mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 20.000,-	Per Sampel
2. Lengkung	Rp. 20.000,-	Per Sampel
3. Ukuran & berat	Rp. 10.000,-	Per Sampel
z. Mur baut Uji fisis mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 25.000,-	Per Sampel
2. Ukuran & berat	Rp. 10.000,-	Per Sampel
aa. Plat baja / baja siku Uji fisis mekanis		
1. Kuat Tarik	Rp. 25.000,-	Per Sampel
2. Ukuran & berat	Rp. 10.000,-	Per Sampel
bb. Paving blok. Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 15.000,-	Per Sampel
2. Kadar air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
3. Keausan	Rp. 27.000,-	Per Sampel
4. Kuat tekan	Rp. 29.000,-	Per Sampel
5. Pengukuran tampak	Rp. 7.000,-	Per Sampel
6. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
cc. Lembaran Asbes Gelombang Uji Fisis Mekanis		
1. Berat jenis	Rp. 27.000,-	Per Sampel
2. Impact test	Rp. 28.000,-	Per Sampel
3. Kadar air	Rp. 15.000,-	Per Sampel
4. Kerapatan	Rp. 25.000,-	Per Sampel
5. Kuat lentur	Rp. 15.000,-	Per Sampel
6. Pengukuran tampak	Rp. 7.000,-	Per Sampel
7. Perembesan	Rp. 25.000,-	Per Sampel
8. Penyerapan air	Rp. 10.000,-	Per Sampel
dd. Tanah Liat untuk bahan keramik		
1. Analisa Kimia		
a. Al_2O_3	Rp. 15.000,-	Per Unsur
b. CaO	Rp. 15.000,-	Per Unsur
c. Fe_2O_3	Rp. 15.000,-	Per Unsur
d. HP	Rp. 15.000,-	Per Unsur
e. MgO	Rp. 15.000,-	Per Unsur
f. SiO_2	Rp. 15.000,-	Per Unsur
g. SO_4	Rp. 15.000,-	Per Unsur

	2. Analisa Fisis a. Analisa butir b. Atterberg limit c. Berat jenis d. Bobot isi e. Kadar air f. Kadar zat organik g. Susut bakar h. Susut kering i. Minerlogi	Rp. 21.000,- Rp. 52.000,- Rp. 16.000,- Rp. 12.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 37.000,- Rp. 22.000,- Rp. 100.000,-	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
	ee. Lembaran Alumunium Uji fisis mekanis 1. Kuat Tarik 2. Pengukuran / tampak 3. Percobaan bekakan	Rp. 24.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-	Per Sampel Per Sampel Per Sampel
	ff. Lembaran Seng Uji fisis mekanis 1. Kuat Tarik 2. Pengukuran / tampak 3. Uji lengkung	Rp. 24.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-	Per Sampel Per Sampel Per Sampel
	gg. Pengujian Alkali Realifty dengan Metoda Batang Adukan Uji Fisis Mekanis Pengukuran 1 hari s/d. 6 bulan	Rp. 650.000,-	Per Sampel
6	Struktur dan Konstruksi Bangunan a. Layanan Jasa Pengujian 1. Laboratorium Struktur a) Kalibrasi	Rp. 370.000,-	Per Unit
	2. Laboratorium Mekanika Tanah a) Triaxial	Rp. 115.000,-	Per Sampel
	b. Konsolidasi	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	c. Permeabilitas 1. Falling Head 2. Constanta head	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,-	Per Sampel Per Sampel
	d. Pemadatan Proktor 1. Modified 2. Standart	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-	Per Sampel Per Sampel
	e. Sondir	Rp. 3.000.000,-	Per Sampel
	f. CBR Laboratorium	Rp. 200.000,-	Per Sampel
	g. Sand cone (Kepadatan lap. dengan kerucut pasir)	Rp. 350.000,-	Per Sampel
	h. Analisa butiran 1. Ayakan 2. Hydrometer	Rp. 250.000,- Rp. 100.000,-	Per Sampel Per Sampel
	i. Klasifikasi tanah 1. Berat jenis tanah 2. Batas Cair (LL) 3. Batas plastis (PL) 4. Kadar air	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-	Per Sampel Per Sampel Per Sampel Per Sampel
	j. Bor tangan	Rp. 150.000,-	Per Titik

4. Campuran beraspal		
a. Ekstraksi (pro analys)	Rp. 1.500.000,-	Per Sampel
b. Ekstraksi (teknis)	Rp. 300.000,-	Per Sampel
c. Penetrasi	Rp. 72.000,-	Per Sampel
d. Titik lembek	Rp. 60.000,-	Per Sampel
e. Daktilitas	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Kadar aspal	Rp. 250.000,-	Per Sampel
g. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
h. Kadar air campuran	Rp. 105.000,-	Per Sampel
i. Resilent modulus	Rp. 120.000,-	Per Sampel
5. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen		
a. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
b. Berat jenis dan penyerapan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 60.000,-	Per Sampel
e. Abrasi	Rp. 90.000,-	Per Sampel
f. Impact	Rp. 60.000,-	Per Sampel
g. Crushing	Rp. 54.000,-	Per Sampel
h. Kepipihan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
i. Lolos saringan no. 200	Rp. 60.000,-	Per Sampel
j. Angularity	Rp. 127.680,-	Per Sampel
k. Polishing stone value	Rp. 120.000,-	Per Sampel
k. Seze indek & shape	Rp. 90.000,-	Per Sampel
m. Gumpalan lempung	Rp. 90.000,-	Per Sampel
n. Soundness Agregat kasar	Rp. 600.000,-	Per Sampel
6. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen		
a. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
b. Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Sand equivalent	Rp. 132.000,-	Per Sampel
e. Atterberg limit	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Soundness Agregat halus	Rp. 600.000,-	Per Sampel
g. Partikel ringan	Rp. 54.000,-	Per Sampel
h. Alkali reaktif	Rp. 240.000,-	Per Sampel
i. Organik impurities	Rp. 90.000,-	Per Sampel
j. Angularity	Rp. 127.680,-	Per Sampel
7. Rencana Campuran beton Aspal		
a. Berat jenis campuran	Rp. 78.000,-	Per Sampel
b. Analisa saringan agregat kasar (1unit)	Rp. 150.000,-	Per Sampel
c. Berat jenis Agregat kasar	Rp. 100.000,-	Per Sampel
d. Analisa saringan agregat halus (2unit)	Rp. 150.000,-	Per Sampel
e. Berat jenis Agregat halus (2 unit)	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Briket marshall (15 unit)	Rp. 600.000,-	Per Sampel

✓

	8. Beton Aspal		
	a. Parameter Aspal	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	b. U-MATTA	Rp. 357.600,-	Per Sampel
	c. Wheel tracking machine	Rp. 360.000,-	Per Sampel
	d. Kepadatan mutlak	Rp. 108.000,-	Per Sampel
	e. Marshall immersion	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	f. Gyropact	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	g. Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan	Rp. 125.400,-	Per Sampel
	h. Indirect tensile strength	Rp. 125.400,-	Per Sampel
	i. Dartec	Rp. 360.000,-	Per Sampel
	9. Agregat untuk base dan sub base		
	a. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	d. Kelekatan terhadap aspal	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	e. Abrasi	Rp. 250.000,-	Per Sampel
	f. Impact	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	g. Crushing	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	h. Atterberg limit	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	i. Pemadatan modified	Rp. 200.000,-	Per Sampel
	j. CBR modified	Rp. 250.000,-	Per Sampel
	10. Tanah untuk sub base		
	a. Berat jenis	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	b. Atterberg limit	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	c. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	d. Pemadatan standart	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	e. CBR standart	Rp. 156.000,-	Per Sampel
	f. pH	Rp. 20.400,-	Per Sampel
	g. Kalsium oksida	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	h. Magnesium oksida	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	i. Feri oksida	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	j. Alumunium oksida	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	k. Silikat	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	l. Lon klor	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	l. Lon sulfat	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	n. Organik total	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	o. Kadar humus	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	p. Tahanan jenis	Rp. 42.000,-	Per Sampel
	q. UCS	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	b. Pengujian Perkerasan dilapangan		
	1. Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	Rp. 120.000,-	Per Titik
	2. Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer	Rp. 23.240,-	Per Titik
	3. Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	Rp. 23.400,-	Per Titik

17

	4. Texture dengan sand patch	Rp. 16.200,-	Per Titik
	5. Texture dengan Mini Texture -Meter	Rp. 28.920,-	Per Km-Jalur
	6. Kelicinan dengan MU-meter	Rp. 61.320,-	Per Km-Jalur
	7. Kerataan dengan NAASRA	Rp. 14.520,-	Per Km-Jalur
	8. Kerataan dengan laser	Rp. 30.600,-	Per Km-Jalur
	9. Kerataan dengan dipstick	Rp. 120.600,-	Per Km-Jalur
	10. Survei kondisi visual	Rp. 59.520,-	Per Km-Jalur
	11. Survei kondisi dengan view recon	Rp. 34.800,-	Per Km-Jalur
	12. Pembuatan lubang uji	Rp. 696.000,-	Per Titik
	13. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp. 100.000,-	Per Titik
	14. California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalan)	Rp. 100.000,-	Per Titik
	15. California Bearing Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalan)	Rp. 100.000,-	Per Titik
	16. Pengambilan sampel inti (Coredrill)	Rp. 150.000,-	Per Titik
	17. Pengambilan sampel blok	Rp. 341.400,-	Per Titik
	18. Kepadatan dengan sand cone	Rp. 350.000,-	Per Titik
	19. Kepadatan dengan rubber balon	Rp. 50.000,-	Per Titik
9	Geoteknik jalan		
	a. Pengujian Tanah di lab		
	1. Index Protis		
	a. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Hidrometer	Rp. 70.000,-	Per Sampel
	c. Atterberg limit	Rp. 100.000,-	Per Sampel
	d. Shinkage Limit	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	e. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	f. Berat jenis tanah	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	g. Kadar air	Rp. 36.000,-	Per Sampel
	h. Kadar abu	Rp. 14.400,-	Per Sampel
	i. pH meter	Rp. 20.400,-	Per Sampel
	j. Kadar serat gambut	Rp. 18.000,-	Per Sampel
	k. kadar organic	Rp. 26.400,-	Per Sampel
	l. Relatif dessity	Rp. 24.000,-	Per Sampel
	2. Soil Copaction		
	a. Pemadatan standart	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Pemadatan modified	Rp. 200.000,-	Per Sampel
	c. CBR Standart soaked	Rp. 156.000,-	Per Sampel
	d. CBR Standart unsoaked	Rp. 144.000,-	Per Sampel

e. CBR modified soaked	Rp. 168.000,-	Per Sampel
f. CBR modified unsoaked	Rp. 156.000,-	Per Sampel
g. Resistivity test	Rp. 42.000,-	Per Sampel
h. Sub grade modified resilient	Rp. 90.000,-	Per Sampel
3. Mechanical properties (sifat teknis)		
a. Kuat tekan bebas	Rp. 100.000,-	Per Sampel
b. kuat geser langsung manual	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Kuat geser langsung automatic	Rp. 66.000,-	Per Sampel
d. Triaxial unconsolidated undrained manual	Rp. 78.000,-	Per Sampel
e. Triaxial unconsolidated undrained automatic	Rp. 84.000,-	Per Sampel
f. Triaxial consolidated undrained manual	Rp. 198.000,-	Per Sampel
g. Triaxial consolidated undrained Automatic	Rp. 276.000,-	Per Sampel
h. Konsolidasi manual	Rp. 90.000,-	Per Sampel
i. Konsolidasi automatic	Rp. 96.000,-	Per Sampel
j. Rowe cells ø 250 mm	Rp. 180.000,-	Per Sampel
k. Rowe cells ø 75 mm	Rp. 120.000,-	Per Sampel
l. Swealing pressure	Rp. 120.000,-	Per Sampel
m. Vane test	Rp. 48.000,-	Per Sampel
n. Permeability falling head	Rp. 90.000,-	Per Sampel
o. Permeability constant head	Rp. 90.000,-	Per Sampel
b. Pengujian Tanah dan batuan dilapangan		
1. CBR Lapangan	Rp. 200.000,-	Per Titik
2. DPC	Rp. 100.000,-	Per Titik
3. Sand Cone	Rp. 350.000,-	Per Titik
4. Piezocon	Rp. 2.280.000,-	Per Titik
5. Piezocon disipasi per 4 jam	Rp. 720.000,-	Per Bacaan
6. Piston sampling	Rp. 84.000,-	Per Sampel
7. Peat sampling	Rp. 96.000,-	Per Sampel
8. Peat augering	Rp. 36.000,-	Per Sampel
9. Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	Rp. 360.000,-	Per Titik
10. Sondir berat, kapasitas 10 ton	Rp. 480.000,-	Per Titik
11. Pemboran mesin tanah < 10 ton	Rp. 180.000,-	Per Meter
12. Pemboran mesin tanah ≥ 10 ton	Rp. 204.000,-	Per Meter
13. Pemboran mesin batuan < 10 ton	Rp. 336.000,-	Per Meter
14. Pemboran mesin batuan ≥ 10 ton	Rp. 384.000,-	Per Meter

	15. Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp. 150.000,-	Per Tabung
	16. Pengambilan contoh batuan	Rp. 76.800,-	Per Tabung
	17. Standart penetration test (SPT)	Rp. 72.000,-	Per Uji
	18. Pemboran tangan	Rp. 120.000,-	Per Meter
	19. Sumur uji	Rp. 60.000,-	Per Titik
	20. Seismic	Rp. 12.600,-	Per Meter
	21. Geolistrik	Rp. 146.400,-	Per Titik
	22. Vane shear test	Rp. 144.000,-	Per Uji
	23. Loading test		
	a. 0 s/d 50 ton	Rp. 12.600.000,-	Per Titik
	b. 51 s/d 100 ton	Rp. 16.200.000,-	Per Titik
	c. 101 s/d 200 ton	Rp. 21.600.000,-	Per Titik
	24. Pemasangan instrumen Inklinometer	Rp. 432.000,-	Per Meter
	25. Pemasangan Pisometer Peneometik	Rp. 576.000,-	Per Titik
	26. Pemasangan pisometer casagrande	Rp. 648.000,-	Per Titik
	27. Pemasangan instrumen settlement Plate	Rp. 360.000,-	Per Titik
8	Jembatan dan Bangunan Jalan		
	a. Pengujian Bahan di Lab		
	1. Air		
	a. pH	Rp. 20.400,-	Per Sampel
	b. Rasa	Rp. 10.800,-	Per Sampel
	c. Bau	Rp. 10.800,-	Per Sampel
	d. Bahan tersuspensi	Rp. 41.400,-	Per Sampel
	e. Bahan padat	Rp. 41.400,-	Per Sampel
	f. Kadar minyak	Rp. 63.000,-	Per Sampel
	g. Bikarbonat	Rp. 63.000,-	Per Sampel
	h. Ion sulfat	Rp. 63.000,-	Per Sampel
	i. Ion Khlor	Rp. 81.000,-	Per Sampel
	j. Ion magnesium	Rp. 81.000,-	Per Sampel
	2. Semen untuk campuran beton		
	a. Kehalusan	Rp. 108.000,-	Per Sampel
	b. Waktu Pengikatan	Rp. 41.400,-	Per Sampel
	c. Kuat tekan	Rp. 81.000,-	Per Sampel
	d. Silika oksida	Rp. 108.000,-	Per Sampel
	e. Alumunium Oksida	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	f. Feri oksida	Rp. 81.000,-	Per Sampel
	g. Magnesium oksida	Rp. 81.000,-	Per Sampel
	h. Ion sulfat	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	i. Hilang pijar	Rp. 54.000,-	Per Sampel
	j. Alkali sebagai Na ₂ O	Rp. 180.000,-	Per Sampel
	k. Kapur bebas	Rp. 90.000,-	Per Sampel
	3. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen		
	a. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
	c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel

d. Abrasi	Rp. 250.000,-	Per Sampel
e. Impact	Rp. 60.000,-	Per Sampel
f. Crushing	Rp. 54.000,-	Per Sampel
g. Kepipihan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
h. Lolos saringan no. 200	Rp. 60.000,-	Per Sampel
i. Kadar lempung	Rp. 36.000,-	Per Sampel
h. Soudness	Rp. 600.000,-	Per Sampel
4. Agregat halus untuk campuran		
a. Analisa saringan	Rp. 150.000,-	Per Sampel
b. Berat jenis dan penyerapan	Rp. 60.000,-	Per Sampel
c. Berat isi	Rp. 60.000,-	Per Sampel
d. Partikel ringan	Rp. 90.000,-	Per Sampel
e. Soudness	Rp. 600.000,-	Per Sampel
f. Organik impurities	Rp. 108.000,-	Per Sampel
g. Alkali reaktif	Rp. 104.400,-	Per Sampel
5. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit)	Rp. 710.400,-	Per Sampel
6. Pengujian Baja		
a. Kuat Tarik	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Kuat tekuk	Rp. 45.000,-	Per Sampel
c. Ketebalan cat	Rp. 37.500,-	Per Sampel
7. Pengujian mutu beton		
a. Kuat tekan kubus	Rp. 120.000,-	Per Sampel
b. Kuat tekan silinder	Rp. 120.000,-	Per Sampel
c. Kuat tarik / splitting	Rp. 100.000,-	Per Sampel
d. Kuat lentur	Rp. 150.000,-	Per Sampel
8. Bantalan Karet		
a. Berat $\geq 15 < 30$ Kg		
1. Tekan dan geser	Rp. 99.000,-	Per Sampel
2. Over load	Rp. 18.000,-	Per Sampel
b. Berat < 15 Kg		
1. Tekan dan geser	Rp. 90.000,-	Per Sampel
2. Over load	Rp. 18.000,-	Per Sampel
9. Pengujian guard rail		
a. Uji Tarik	Rp. 135.000,-	Per Sampel
b. Galvanis	Rp. 106.800,-	Per Sampel
c. Kimia	Rp. 540.000,-	Per Sampel
10. Gorong-gorong Tekan	Rp. 270.000,-	Per Sampel
11. Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting	Rp. 39.600.000,-	Per Paket
12. Sealant	Rp. 5.400.000,-	Per Paket
b. Pengujian Beton dan Jembatan dilapangan		
1. Pengujian mutu beton dan cacat beton		
a. Hammer test	Rp. 70.000,-	Per Titik
b. Pundit	Rp. 90.000,-	Per Titik
c. Impact echo	Rp. 112.500,-	Per Titik
d. Windsor probe	Rp. 375.000,-	Per Titik
2. Korosi Beton		
a. Karbonsasi beton	Rp. 195.000,-	Per Titik
b. Resistivity	Rp. 135.000,-	Per Titik

	3. Stress relief test Core drill + demec	Rp. 645.000,-	Per Titik
	4. Pengujian Kekuatan jembatan a. Lendutan b. Regangan c. Getaran	Rp.11.250.000,- Rp. 600.000,- Rp. 7.500.000,-	/ Bentang /Titik /Bentang
	5. Pengujian cover meter a. Pengukuran selimut beton b. Pengukuran ø tulangan c. Pengukuran jarak tulangan beton	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,-	Per Titik Per Titik Per Titik
	6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang	Rp. 3.000.000,-	Per Tiang
	7. Uji beban struktur tiang a. Pembebanan 0 s/d 50 ton b. Pembebanan 51 s/d 100 ton c. Pembebanan 101 s/d 200 ton	Rp.10.500.000,- Rp.13.500.000,- Rp.18.000.000,-	Per Tiang Per Tiang Per Tiang
	8. Pengujian cacat lasultra sonic	Rp. 75.000,-	Per Meter
	9. Penilaian kondisi jembatan secara Visual a. Bentang s/d 20 m b. Bentang 21 s/d 100 m c. Bentang 101 s/d 400 m d. Bentang > 400 m	Rp.11.250.000,- Rp.22.500.000,- Rp.25.500.000,- Rp.29.250.000,-	/Bentang /Bentang /Bentang /Bentang
	10. Pengambilan sampel Core drill	Rp. 450.000,-	Per Titik
9	Disetor ke Kas Daerah sebesar 75% dan untuk operasional lapangan sebesar 25% dari besar tarif pengujian		



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	OBJEK	SATUAN	TARIF BARU (Rp)	KET
1.	Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan Alat-alat Berat	Per Sekali Parkir	Rp. 10.000,-	
2.	Kendaraan Jenis Truk Mini dan Mini Bus	Per Sekali Parkir	Rp. 4.000,-	
3.	Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, dan sejenisnya	Per Sekali Parkir	Rp. 4.000,-	
4.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Per Sekali Parkir	Rp. 3.000,-	
5.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Sekali Parkir	Rp. 3.000,-	
6.	Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (dua)	Per Sekali Parkir	Rp. 1.000,-	
7.	Parkir yang menginap (1 × 24 jam) dikenakan 2 (dua) kali tarif yang ada, khusus kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor	Perhari	Rp. 5.000,-	
8.	Parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor) dan Roda Tiga	Perbulan	Rp. 50.000,-	Per bulan (Parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus)
9.	Parkir berlangganan kendaraan bermotor roda empat atau Lebih	Perbulan	Rp. 80.000,-	Per bulan (Parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus)

BUPATI KATINGAN,
SAIFUL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Guest House / Home Stay Pemerintah Daerah	Wisatawan Mancanegara	/Orang/K/M	Rp. 350.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/K/M	Rp. 250.000,-
2.	Guest House / Resort	Umum	/kamar/ hari	Rp. 300.000,-


BUPATI KATINGAN,
SAIFUL

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	JENIS PELAYANAN	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum di potong	a. Sapi, Kerbau, Kuda berat s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau berat diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi d. Unggas	Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 5.000 Rp 300	
2	Penyewaan tempat Penampungan	a. Sapi, Kerbau, Kuda berat s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau berat diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi d. Unggas	Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 5.000 Rp 300	
3	Pemeriksaan daging hewan setelah dipotong	a. Sapi, Kerbau, Kuda berat s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau berat diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi d. Unggas	Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 5.000 Rp 300	
4	Tempat Pembersihan Kulit/Jeroan	a. Sapi, Kerbau, Kuda berat s/d 300 kg b. Sapi, Kerbau berat diatas 300 kg c. Kambing, Domba dan Babi	Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 2.500	

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

A. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Pariwisata.

NO	Uraian Jenis	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
	PEMANFAATAN KEBUN RAYA KATINGAN		
1.	Pelayanan Masuk Kebun Raya Katingan		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang / kunjungan	Rp. 5.000,-
	b. Anak-anak	Per orang / kunjungan	Rp. 3.000,-
	c. Rombongan pelajar / mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang / kunjungan	Rp. 4.000,-
	d. Juru Foto	Per orang / kunjungan	Rp. 15.000,-
2.	Pelayanan masuk Kebun Raya Katingan (kendaraan)		
	a. Mobil	Per kendaraan	Rp. 5.000,-
	b. Bus/Truk	Per kendaraan	Rp. 10.000,-
	c. Sepeda Motor	Per kendaraan	Rp. 2.500,-
	d. Sepeda	Per kendaraan	Rp. 1.000,-
3.	Pelayanan masuk kawasan Kebun Raya Katingan dari sub terminal (luar kawasan) menggunakan mobil wara-wiri		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang / kunjungan	Rp. 5.000,-
	b. Anak-anak	Per orang / kunjungan	Rp. 3.000,-
	c. Rombongan pelajar / mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang / kunjungan	Rp. 4.000,-
	d. Juru Foto	Per orang / kunjungan	Rp. 15.000,-
4.	Pemakaian tempat sarana/prasarana		
	Kegiatan Outbond		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	Rp. 25.000,-
	b. Rombongan pelajar / mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	Rp. 20.000,-
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	Rp. 50.000,-
	Kegiatan Berkemah		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	Rp. 10.000,-
	b. Rombongan pelajar / mahasiswa	Per orang/hari	Rp. 7.500,-



	paling sedikit 30 orang		
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	Rp. 20.000,-
5.	Kegiatan tracking jalur khusus		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	Rp. 10.000,-
	b. Rombongan pelajar / mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	Rp. 8.000,-
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	Rp. 20.000,-
6.	Kegiatan olah raga tertentu lainnya		
	Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	Per orang/hari	Rp. 10.000,-
	b. Rombongan pelajar / mahasiswa paling sedikit 30 orang	Per orang/hari	Rp. 8.000,-
	Wisatawan Mancanegara	Per orang/hari	Rp. 20.000,-
7.	Kegiatan pengambilan gambar/snapshoot		
	Film Komersial	Per hari	Rp.2.000.000,-
	Video Komersial	Per hari	Rp.1.000.000,-
	Pemotretan Komersial	Per hari	Rp. 500.000,-
8.	Kegiatan Penelitian (di luar Tim LIPI)		
	Penelitian Nusantara		
	≤ 3 bulan	Per judul	Rp. 100.000,-
	≥ 3 bulan	Per judul	Rp. 250.000,-
	Pelajar/mahasiswa	Per judul	Rp. 80.000,-
	Peneliti Mancanegara		
	≤ 3 bulan	Per judul	Rp. 250.000,-
	≥ 3 bulan	Per judul	Rp. 500.000,-
9.	Kegiatan pelatihan		
	1 s/d 2 hari	Per orang	Rp. 50.000,-
	3 s/d 7 hari	Per orang	Rp.100.000,-
	Di atas 7 hari	Per orang	Rp. 150.000,-

NO	JENIS/ BENTUK DASARAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (RP)
	WISATA ALAM			
1.	Kawasan Wisata Alam/Taman Alam/ Taman Rekreasi	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 5.000,-
		• Anak – Anak (rombongan sekolah)	/Orang	Rp. 5.000,-
		Masuk Situs Alam Tertentu	/Orang	Rp. 25.000,-
		Penggunaan Lokasi/Kawasan Wisata untuk kegiatan tertentu		
		➤ Kegiatan Hiburan (Konser)/ Komersial di Kawasan Wisata	/Event/ 1 s.d 6 jam	Rp.1.500.000,-

↓

		Alam		
		➤ Kegiatan Hiburan (Konser)/ Komersial di Kawasan Wisata Alam	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp.2.000.000,-
		➤ Kegiatan Hiburan (Konser)/ Komersial di Kawasan Wisata Alam	/Event/≥ 1 Hari	Rp.4.000.000,-
		➤ Kegiatan Lembaga/ Institusi/ Sosial	/Event/ 1 s.d 6 jam	Rp. 800.000,-
		➤ Kegiatan Lembaga/ Institusi/ Sosial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 1.250.000,-
		➤ Kegiatan Lembaga/ Institusi/ Sosial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 2.000.000,-
		➤ Kegiatan MICE/ Komersial	/Event/ 1 s.d 6 jam	Rp. 1.250.000,-
		➤ Kegiatan MICE/ Komersial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 1.500.000,-
		➤ Kegiatan MICE/ Komersial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 3.000.000,-
		Kegiatan Jelajah Alam (dengan ijin dan peralatan khusus)	/Event/ Org	Rp. 50.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 5.000,-
2.	Ekowisata (Hutan Wisata/ Agrowisata)	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 50.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 25.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak – Anak (rombongan sekolah)	/Orang	Rp. 3.000,-
		Masuk Situs Tertentu	/Orang	Rp. 50.000,-
		Kegiatan Jelajah Alam (dengan ijin khusus dan peralatan khusus)	/Event/ Org	Rp. 100.000,-
		Pengunaan Lokasi/ Kawasan Wisata untuk kegiatan tertentu (dengan ijin khusus)		
		Kegiatan Lembaga/ Institusi/ Sosial	/Event/ 1- 6 jam	Rp. 1.500.000,-

12

		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 3.000.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/ 1-6 jam	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 2.500.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 3.500.000,-
		Kegiatan Hiburan/Konser/Komersial	/Event/ 1-6 jam	Rp. 2.500.000,-
		Kegiatan Hiburan/Konser/Komersial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 3.500.000,-
		Kegiatan Hiburan/Konser/Komersial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 5.000.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 15.000,-
	WISATA BUDAYA			
3.	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Bangunan Sejarah Atraksi Budaya 	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 5.000,-
		• Anak – Anak (rombongan sekolah)	/Orang	Rp. 3.000,-
		Masuk Situs Tertentu	/Orang	Rp. 30.000,-
		Penggunaan Lokasi/Kawasan Wisata untuk kegiatan tertentu (dengan ijin khusus)		
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 1-6 jam	Rp. 1.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 1.250.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/ 1-6 jam	Rp. 1.500.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 1.750.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 2.500.000,-
		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event/ 1-6 jam	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 3.000.000,-
		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 4.000.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-

4.	Kawasan Sakral	• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
		Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 50.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 25.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak – Anak (rombongan sekolah)	/Orang	Rp. 3.000,-
		Penggunaan Lokasi/Kawasan Wisata untuk kegiatan tertentu		
		Kegiatan Ritual/Spiritual	/Event/ 1-6 jam/≥ 30 Org	Rp. 250.000,-
		Kegiatan Ritual/Spiritual	/Event/ 6-10 jam/ ≥ 30 Org	Rp. 500.000,-
		Kegiatan Ritual/Spiritual	/Event/ ≥ 1 Hari/ ≥ 30 Org	Rp. 750.000,-
		Penggunaan Lokasi/Kawasan Wisata untuk kegiatan tertentu (dengan izin khusus)		
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 1-6 jam	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 2.500.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 3.000.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
5.	WISATA MINAT KHUSUS/ BUATAN	Wisatawan Mancanegara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 25.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 15.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 10.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 5.000,-
		• Anak – Anak (rombongan sekolah)	/Orang	Rp. 3.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 1-6 jam	Rp. 1.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 1.500.000,-
		Kegiatan Lembaga/Institusi/Sosial	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/ 1-6 jam	Rp. 2.000.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 2.500.000,-
		Kegiatan MICE	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 3.500.000,-
		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event/ 1-6 jam	Rp. 3.000.000,-

↓ ↗

		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event/ 6 s.d 12 jam	Rp. 3.500.000,-
		Kegiatan Komersial (Konser/Hiburan)	/Event/≥ 1 Hari	Rp. 4.000.000,-
		Tarif Masuk Khusus Hari Libur/ Tanggal Merah		
		• Dewasa	/Orang	Rp. 20.000,-
		• Anak – Anak	/Orang	Rp. 10.000,-
6.	Kendaraan Wisata Pemerintah Daerah	Tarif Kendaraan Wisata		
		• Kendaraan Darat		
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	Rp. 75.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	Rp. 50.000,-
		• Kapal Susur Sungai		
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	Rp. 200.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	Rp. 150.000,-
		• Perahu Motor		
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	Rp. 100.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	Rp. 75.000,-
		• Ferry Penyeberangan		
		Wisatawan Mancanegara	/Orang	Rp. 75.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	Rp. 50.000,-
		• Penyediaan Kendaraan Wisata oleh Pihak Swasta di Lokasi Wisata Pemerintah Daerah	/Unit	20% dari penerimaan
7.	Jasa Guide Lokal (sesuai jenis/lokasi)	Wisatawan Mancanegara	/Grup/ Hari	Rp. 325.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Grup/ Hari	Rp. 250.000,-
		Wisatawan Mancanegara	/Org	Rp. 50.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Org	Rp. 25.000,-
8.	Pengambilan Gambar/Film Komersial di Kawasan Wisata	Wisatawan Mancanegara		
		a. Film Komersial	/Judul (Tema)/ durasi	Rp. 2.000.000,-
		b. Video Komersial		Rp. 1.250.000,-
		c. Foto Komersial		Rp. 1.000.000,-
		Wisatawan Nusantara		
		a. Film Komersial	/Judul (Tema)/ durasi	Rp. 1.500.000,-
		b. Video Komersial		Rp. 750.000,-
		c. Foto Komersial		Rp. 500.000,-

12

Penggunaan Fasilitas Khusus di Lokasi Wisata				
9.	Panggung/Pentas	Kegiatan Komersial/Hiburan	/Event/ Unit/ 1-6 jam	Rp. 1.200.000,-
			/Event/ Unit/ 6-12 jam	Rp. 2.000.000,-
			/Event/ Unit/ ≥ 1 Hari	Rp. 3.000.000,-
		Kegiatan Lembaga/Instansi/Sosial	/Event/ Unit/ 1-6 jam	Rp. 500.000,-
			/Event/ Unit/ 6-12 jam	Rp. 800.000,-
			/Event/ Unit/ ≥ 1 Hari	Rp. 1.500.000,-
10.	Spot Foto Selfie	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ Spot	Rp. 10.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ Spot	Rp. 5.000,-
11.	Gazebo	Kegiatan Komersial	/Unit/ 6 jam	Rp. 100.000,-
		Lembaga/Instansi/Sosial	/Unit/ 6 jam	Rp. 50.000,-
12.	Lokasi Perkemahan	Wisatawan Mancanegara	Event/ Lokasi/ Hari	Rp. 1.000.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Event/ Lokasi/ Hari	Rp. 750.000,-
13.	Wahana Pariwisata/ Wahana Permainan (sesuai jenis)	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ Unit/jam	Rp. 50.000,- s.d Rp. 500.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ Unit/jam	Rp. 25.000,- s.d Rp. 250.000,-
14.	Kolam Renang	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ 2 jam	Rp. 25.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ 2 jam	Rp. 10.000,-
15.	Perlengkapan Renang Standar	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ Unit	Rp. 25.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ Unit	Rp. 10.000,-
16.	Rafting	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ Hari	Rp. 350.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ Hari	Rp. 250.000,-
17.	Pemancingan	Wisatawan Mancanegara	/Orang	Rp. 50.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang	Rp. 25.000,-
18.	Perlengkapan Pancing Standar	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ Unit/ 3	Rp. 25.000,-

1 e

			jam	
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ Unit/ 3 jam	Rp. 10.000,-
19.	Sewa Baju Tradisional/Adat	Wisatawan Mancanegara	/Orang/ Unit/jam	Rp. 50.000,-
		Wisatawan Nusantara	/Orang/ Unit/jam	Rp. 25.000,-
20.	Gedung/ Ruang Pertemuan di Lokasi Wisata	Kegiatan Lembaga/Instansi/Sosial	/Event/ Unit/ 1-6 jam	Rp. 500.000,-
			/Event/ 1 Hari	Rp. 750.000,-
			/Event/ Unit/ ≥ 1 Hari	Rp. 1.500.000,-
		Kegiatan Komersial/ Non Sosial	/Event/ Unit/ 1-6 jam	Rp. 750.000,-
			/Event/ 1 Hari	Rp. 1.250.000,-
			/Event/ Unit/ ≥ 1 Hari	Rp. 2.500.000,-
21.	Gedung/ Ruang Pertemuan di Taman Budaya	Kegiatan Sosial/Lembaga/Instansi /Umum Non Komersial	/Event/ Hari	Rp. 2.500.000,-
		Kegiatan Komersial/ Non Sosial	/Event/ Hari	Rp. 4.500.000,-
Penggunaan Sarana Prasarana/Fasilitas Khusus di Tempat Rekreasi, Wisata dan Taman Budaya				
22.	Fasilitas Tempat Usaha di Atraksi/ Kawasan/ Destinasi Wisata	Kelas I (Permanen)	/Unit/Thn/Katego ri	
			Wisata Alam	Rp. 3.500.000,-
			Wisata Budaya	Rp. 4.000.000,-
			Wisata Buatan	Rp. 4.500.000,-
		Kelas II (Semi Permanen)	/Unit/Thn/Katego ri	
			Wisata Alam	Rp. 2.000.000,-
			Wisata Budaya	Rp. 2.500.000,-
			Wisata Buatan	Rp. 3.000.000,-
		Kelas III (Insidentil)/ PKL :	/Unit/Hari/Katego ri/Ukuran	
		• PKL Kecil	Wisata Alam	Rp. 25.000,-
			Wisata Budaya	Rp. 35.000,-
			Wisata Buatan	Rp. 30.000,-
		• PKL Sedang	Wisata Alam	Rp. 50.000,-
			Wisata Budaya	Rp. 75.000,-
			Wisata Buatan	Rp. 75.000,-
		• PKL Besar/ Pameran	Wisata Alam	Rp. 100.000,-
			Wisata Budaya	Rp. 150.000,-
			Wisata Buatan	Rp. 125.000,-
23.	Kios di Kawasan Taman Budaya	Umum	Unit/Tahun	Rp. 4.000.000,-
	PKL di Kawasan Taman Budaya	Menggunakan Gerobak	/Hari	Rp. 20.000,-

	Menggunakan tenda ukuran 4 x 4 m	/Hari	Rp. 30.000,-
	Menggunakan tenda ukuran 4 x 6 m	/Hari	Rp. 50.000,-
	Menggunakan tenda ukuran 6 x 8 m	/Hari	Rp. 100.000,-
	Menggunakan tenda lebih dari 48 m ²	/Hari	Rp. 150.000,-

B. Retribusi Kebudayaan.

No	Objek Retribusi	Pihak yang wajib membayar objek Retribusi.	Nilai Retribusi (Rp.)
1.	Event atau festival Budaya	Panitia Pelaksana (Event Organizer)	Rp. 200.000,-/event
2.	Prosesi penyambutan tamu secara adat budaya setempat	Pihak pengguna jasa	Rp.100.000,-/kegiatan
3.	Atraksi seni budaya pada acara pemenuhan hukum adat perkawinan	Pihak pengguna jasa	Rp.50.000,-/atraksi seni budaya
4.	Atraksi seni budaya yang dipertontonkan secara umum	Pihak pengguna jasa	Rp.50.000,-/atraksi seni budaya
5.	Retribusi pengunjung taman budaya		
	a. Anak-anak	Pengunjung Taman Budaya	Rp. 5.000,-/orang
	b. Dewasa	Pengunjung Taman Budaya	Rp. 10.000,-/orang

C. Retribusi Tempat Olahraga

NO	JENIS/ BENTUK DASARAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (RP)
1	LAPANGAN SEPAK BOLA			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan Siang Hari	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Hari /Bulan	Rp.30.000,- Rp.150.000,-
	Event Olahraga Siang Hari	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Event/Hari (5 Hari)	Rp.1.500.000,-
	Event Olahraga Malam Hari (diluar listrik)	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Event/Hari (5 Hari)	Rp.1.500.000,-
	Kegiatan Komersial/ Hiburan Siang Hari	Umum	Event/Hari	Rp.1.500.000,-
	Kegiatan Komersial/ Hiburan Malam Hari (di luar listrik)	Umum	Event/Hari	Rp.2.500.000,-
	Event /Kegiatan Non Olahraga	Umum	Event/Jam	Rp.1.500.000,-

	Event /Kegiatan Non Olahraga	Umum	Event/Hari	Rp.1.500.000,-
2	TRIBUN STADION			
	Tribun Luar Siang Hari	Umum	/Event	Rp. 500.000,-
	Tribun Luar Malam Hari (di Luar Listrik)	Umum	/Event	Rp. 500.000,-
	Kamar Dalam Tribun	Umum	/Event/Unit	Rp. 300.000,-
	Sewa Ruangan Tribun	Umum	/Event/Unit	Rp. 500.000,-
3	LAPANGAN TENIS			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Lapangan/Hari	Rp. 50.000.-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 350.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Jam	Rp. 350.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 1.500.000,-
4	LAPANGAN VOLLY			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 35.000.-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp.200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 700.000,-



5	LAPANGAN SOFTBALL			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 35.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp.200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 700.000,-
6	LAPANGAN TAKRAW			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 35.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp.200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 700.000,-
7	LAPANGAN ATLETIK			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 35.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp.200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.500.000,-

	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 300.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 700.000,-
8	GEDUNG KEBUGARAN (FITNES)			
	Latihan (Sesuai Jadwal)	Umum	/Hari /Bulan	Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-
	Alat Olahraga	Umum	/Unit/Jam	Rp. 25.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp.200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.500.000,-
9	GELANGGANG OLAHRAGA (GOR)			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp.200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Jam	Rp. 250.000,-
	Event Non Olahraga	Umum	/Event/Hari	Rp.1.500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.1.000.000,-
	Alat Olah Raga	Umum	/Unit/Jam	Rp. 15.000,-
	Asrama Atlet	Umum	/Hari/Kamar	Rp. 75.000,-
	Asrama Atlet	Umum	/Hari/Bangsas	Rp. 150.000,-
	Lapangan	Umum	/Jam	Rp. 50.000,-
10	KOLAM RENANG			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			

	Latihan	Umum	/Jam	Rp. 15.000,-
	Event Khusus	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Event/Hari	Rp. 750.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/(1- 7)Hari	Rp.1.500.000,-
	Rekreasi Umum	Umum	/Hari	Rp. 15.000,-
	Perlengkapan Renang standar	Umum	/Unit/Jam	Rp. 25.000,-
11	LINTASAN DAYUNG			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Jam	Rp. 25.000,-
	Event Khusus	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan	Umum	/Event/Hari	Rp. 750.000,-
12	PANJAT TEBING			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 25.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Event Non Olahraga	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Event/Jam	Rp. 350.000,-
	Event Non Olahraga	Instansi/Lembaga/ Sosial	/Event/Hari	Rp. 750.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.1.000.000,-
13	LAPANGAN PANAHAN			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Hari	Rp. 25.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 200.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Event Non	Instansi/Lembaga/	/Event/Jam	Rp. 350.000,-

	Olahraga	Sosial		
	Event Non Olahraga	Instansi/Lembaga/Sosial	/Event/Hari	Rp. 750.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 500.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 1.000.000,-
14	LAPANGAN SIRKUIT/GESTREK			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Jam	Rp. 50.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 250.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 700.000,-
	Event Non Olahraga	Umum/Sosial	/Event/Jam	Rp. 350.000,-
	Event Non Olahraga	Umum/Sosial	/Event/Hari	Rp. 1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 1.500.000,-
15	GEDUNG FUTSAL			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Jam	Rp. 100.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 350.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 750.000,-
	Event Non Olahraga	Umum/Sosial	/Event/Jam	Rp. 500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum/Sosial	/Event/Hari	Rp. 1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 1.500.000,-
16	LAPANGAN BASKET			
	PENGUNAAN LAPANGAN UNTUK PEMBINAAN ATLET DAERAH TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI			
	Latihan	Umum	/Jam	Rp. 25.000,-
	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 350.000,-

	Event Khusus Olahraga (di Luar Listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp. 500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum/Sosial	/Event/Jam	Rp. 500.000,-
	Event Non Olahraga	Umum/Sosial	/Event/Hari	Rp.1.000.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Jam	Rp. 750.000,-
	Kegiatan Komersial/Hiburan (di luar listrik)	Umum	/Event/Hari	Rp.1.250.000,-
17	AREA SPORT CENTRE			
	PENGUNAAN SARPRAS/FASUS DI TEMPAT OLAHRAGA			
	Kios di Kawasan Olahraga	Umum	Unit/Bulan	Rp. 500.000,-
	Kantin Indoor	Umum	Unit/Bulan	Rp. 400.000,-
	Booth Kontainer (Semi Permanen)	Umum	Unit/Bulan	Rp. 200.000,-
	Lapak Jualan (Event Tertentu/ Khusus)	PKL Kecil	Unit/Hari	Rp. 25.000,-
		PKL Besar (Pasar Malam)	Unit/Hari	Rp. 50.000,-

D. Tarif Retribusi Parkir di Tempat Rekreasi dan Olahraga.

NO	KAWASAN/ TEMPAT	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	Kawasan Wisata Alam/ Taman Alam/ Taman Rekreasi/ Wisata Minat Khusus/ Buatan	Motor / Roda 2	/Unit	Rp. 3.000,-
		Mobil / Roda 4	/Unit	Rp. 5.000,-
		Truk	/Unit Maks. 6 Ban	Rp.10.000,-
		Truk	/Unit ≥ 6 Ban	Rp.15.000,-
		Bus Kecil	/Unit s.d 40 Penumpang	Rp.10.000,-
		Bus Sedang	/Unit 40 – 80 Penumpang	Rp.15.000,-
		Bus Besar	/Unit ≥ 80 Penumpang	Rp.20.000,-
2	Kawasan Ekowisata (Hutan Wisata/ Agrowisata)	Motor / Roda 2	/Unit	Rp. 3.000,-
		Mobil / Roda 4	/Unit	Rp.10.000,-
		Truk	/Unit Maks. 6 Ban	Rp.15.000,-
		Truk	/Unit ≥ 6 Ban	Rp.20.000,-
		Bus Kecil	/Unit s.d 40 Penumpang	Rp.15.000,-
		Bus Sedang	/Unit 40 – 80 Penumpang	Rp.20.000,-
		Bus Besar	/Unit ≥ 80 Penumpang	Rp.25.000,-
3	Kawasan Wisata Budaya/ Bangunan Sejarah/ Atraksi Budaya	Motor / Roda 2	/Unit	Rp. 3.000,-
		Mobil / Roda 4	/Unit	Rp. 5.000,-
		Truk	/Unit Maks. 6 Ban	Rp.10.000,-
		Truk	/Unit ≥ 6 Ban	Rp.15.000,-
		Bus Kecil	/Unit s.d 40 Penumpang	Rp.10.000,-

		Bus Sedang	/Unit 40 – 80 Penumpang	Rp.15.000,-
		Bus Besar	/Unit ≥ 80 Penumpang	Rp.20.000,-
4	Kawasan Wisata Sakral	Motor / Roda 2	/Unit	Rp. 3.000,-
		Mobil / Roda 4	/Unit	Rp. 5.000,-
		Truk	/Unit Maks. 6 Ban	Rp.10.000,-
		Truk	/Unit ≥ 6 Ban	Rp.20.000,-
		Bus Kecil	/Unit s.d 40 Penumpang	Rp.10.000,-
		Bus Sedang	/Unit 40 – 80 Penumpang	Rp.15.000,-
		Bus Besar	/Unit ≥ 80 Penumpang	Rp.20.000,-
5	Kawasan Taman Budaya	Motor / Roda 2	/Unit	Rp. 5.000,-
		Mobil / Roda 4	/Unit	Rp.10.000,-
		Truk	/Unit Maks. 6 Ban	Rp.10.000,-
		Truk	/Unit ≥ 6 Ban	Rp.15.000,-
		Bus Kecil	/Unit s.d 40 Penumpang	Rp.15.000,-
		Bus Sedang	/Unit 40 – 80 Penumpang	Rp.20.000,-
		Bus Besar	/Unit ≥ 80 Penumpang	Rp.25.000,-
6	Area Sport Center (Event Khusus Bukan Regular)	Motor / Roda 2	/Unit	Rp. 3.000,-
		Mobil / Roda 4	/Unit	Rp. 5.000,-
		Truk	/Unit Maks. 6 Ban	Rp. 7.500,-
		Truk	/Unit ≥ 6 Ban	Rp.10.000,-
		Bus Kecil	/Unit s.d 40 Penumpang	Rp.10.000,-
		Bus Sedang	/Unit 40 – 80 Penumpang	Rp.15.000,-
		Bus Besar	/Unit ≥ 80 Penumpang	Rp.20.000,-



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

3.	Peternakan			
A	Bibit Sapi Lokal (Sapi Bali,PO,Madura dan Sapi Lokal Kalimantan Tengah)			
NO	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif Baru	Ket
1	Umur 8 - 12 Bulan	Jantan	8.000.000	penjualan pada hari Raya Haji/ mendesak
		Betina	7.000.000	
2	Umur 12 - 24 Bulan	Jantan	15.000.000	
		Betina	13.000.000	
3	Umur 24 Bulan ke atas	Jantan	18.000.000	
		Betina	16.000.000	
4	Ternak Apkir	Jantan	18.000.000	
		Betina	16.000.000	
B	Bibit Sapi Simental, Limosin dan Brahman			
NO	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif Baru	
1	Umur 8 - 12 Bulan	Jantan	15.000.000	
		Betina	14.000.000	
2	Umur 12 - 24 Bulan	Jantan	28.000.000	
		Betina	25.000.000	
3	Umur 24 Bulan ke atas	Jantan	35.000.000	
		Betina	33.000.000	
4	Ternak Apkir	Jantan	30.000.000	
		Betina	28.000.000	

PENGUJIAN LINGKUNGAN

NO	PARAMETER	METODE	TARIF (Rp)	KET
AIR PERMUKAAN, AIR LIMBAH, AIR BERSIH, AIR MINUM				
1	Aluminium (Al)	SNI 06-6989.36-2005	Rp.181.000,-	
2	Aluminium (Al) Terlarut	SNI 6989.34-2009	Rp. 85.000,-	
3	Aluminium (Al) Total	SNI 6989.34-2009	Rp.102.000,-	
4	Arsen (As)	SNI 06-6989.36-2005	Rp.181.000,-	
5	Arsen (As) Terlarut	SNI 06-2913-1992	Rp. 85.000,-	
6	Arsen (As) Total	SNI 06-2913-1992	Rp.102.000,-	
7	Barium (Ba)	SNI 06-6989.40-2005	Rp.181.000,-	
8	Barium (Ba) Terlarut	SNI 06-6989.39-2005	Rp. 85.000,-	
9	Barium (Ba) Total	SNI 06-6989.39-2005	Rp.102.000,-	
10	Besi (Fe)	SNI 06-6989.50-2005	Rp.181.000,-	
11	Besi (Fe) Terlarut	SNI 6989.4-2009	Rp. 75.000,-	
12	Besi (Fe) Total	SNI 6989.4-2009	Rp. 92.000,-	
13	BOD	SNI 6989.72-2009	Rp.134.000,-	

14	Calcium (Ca)	SNI 06-6989.13-2004	Rp. 67.000,-	
15	Calcium (Ca) Terlarut	SNI 06-6989.56-2005	Rp. 75.000,-	
16	Calcium (Ca) Total	SNI 06-6989.56-2005	Rp. 92.000,-	
17	Cobalt (Co)	SNI 06-2472-1991	Rp.181.000,-	
18	Cobalt (Co) Terlarut	SNI 6989.68-2009	Rp. 75.000,-	
19	Cobalt (Co) Total	SNI 6989.68-2009	Rp. 92.000,-	
20	Coli (Escherichis)	APHA 9223	Rp.249.000,-	
21	Coliform (Facel)	APHA 9223	Rp.249.000,-	
22	Coliform (Total)	APHA 9223	Rp.285.000,-	
23	COD	SNI 6989.2-2009	Rp.123.000,-	
24	DHL	SNI 06-6989.1-2004	Rp. 41.000,-	
25	DO	SNI 06-6989.14-2004	Rp. 61.000,-	
26	Penol	SNI 06-6989.21-2004	Rp.129.000,-	
27	Flourida (F)	SNI 06-6989.29-2005	Rp. 75.000,-	
28	Fosfat (PO ₄)	SNI 06-6989.31-2005	Rp. 62.000,-	
29	Kadmium (Cd)	SNI 06-6989.38-2005	Rp.181.000,-	
30	Radmium (Cd) Terlarut	SNI 6989.16-2009	Rp. 75.000,-	
31	Radmium (Cd) Total	SNI 6989.16-2009	Rp. 92.000,-	
32	Kalium (K) Terlarut	SNI 6989.69-2009	Rp. 75.000,-	
33	Kalium (K) Total	SNI 6989.69-2009	Rp. 92.000,-	
34	Kekeruhan	SNI 06-6989.25-2005	Rp. 41.000,-	
35	Kesadahan Total	SNI 06-6989.12-2004	Rp.118.000,-	
36	Klorida (Cl)	SNI 6989.19-2009	Rp. 67.000,-	
37	Klorin Bebas (Cl ₂)	Klorimeter	Rp. 70.000,-	
38	Krom (Cr)	SNI 6989.65-2009	Rp.181.000,-	
39	Krom (Cr) Total	SNI 6989.17-2009	Rp. 92.000,-	
40	Krom VI (Cr VI) Terlarut	SNI 6989.71-2009	Rp. 75.000,-	
41	Krom VI (Cr VI) Total	SNI 6989.71-2009	Rp. 80.000,-	
42	Magnesium (Mg) Terlarut	SNI 06-6989.55-2005	Rp. 75.000,-	
43	Magnesium (Mg) Total	SNI 06-6989.55-2005	Rp. 92.000,-	
44	Mangan (Mn)	SNI 06-6989.42-2005	Rp.181.000,-	
45	Mangan (Mn) Terlarut	SNI 6989.5-2009	Rp. 75.000,-	
46	Mangan (Mn) Total	SNI 6989.5-2009	Rp. 92.000,-	
47	Mercury (Hg)	SNI 06-6992.2-2004	Rp.105.000,-	
48	Minyak Lemak	SNI 6989.10-2011	Rp.134.000,-	
49	NH ₃ sebagai N	SNI 06-6989.30-2005	Rp. 62.000,-	
50	Nikel (Ni)	SNI 06-6989.48-2005	Rp.181.000,-	
51	Nikel (Ni) Terlarut	SNI 6989.18-2009	Rp. 75.000,-	
52	Nikel (Ni) Total	SNI 6989.18-2009	Rp. 92.000,-	
53	Nilai Permanganat	SNI 06-6989.22-2004	Rp. 67.000,-	
54	Nitrogen Organi	SNI 06-6989.52-2005	Rp.120.000,-	
55	Nitrogen Total	SNI 4146 : 2013	Rp.173.000,-	
56	NO ₂ sebagai N	SNI 06-6989.9-2004	Rp. 62.000,-	
57	NO ₃ sebagai N	SM 6989.79-2011	Rp. 62.000,-	
58	pH	SNI 06-6989.11-2004	Rp. 41.000,-	
59	Salinitas	Salinometer	Rp. 41.000,-	
60	Seng (Zn)	SNI 06-6989.44-2005	Rp.181.000,-	
61	Seng (Zn) Terlarut	SM 6989.7-2009	Rp. 75.000,-	
62	Seng (Zn) Total	SNI 6989.7-2009	Rp. 92.000,-	
63	Sianida Bebas CN	Hach	Rp. 70.000,-	
64	Sulfat (SO ₄)	SNI 6989.20-2009	Rp. 70.000,-	
65	Sulfida	SNI 6989.75-2009	Rp.100.000,-	

66	Sulfida	SNI 6989.70-2009	Rp.120.000,-	
67	Surfaktan Anionik	SNI 06-6989.51-2005	Rp.121.000,-	
68	TDS	TDS Meter	Rp. 45.000,-	
69	Tembaga (Cu)	SNI 06-6989.66-2005	Rp.181.000,-	
70	Tembaga (Cu) Terlarut	SNI 6989.6-2009	Rp. 75.000,-	
71	Tembaga (Cu) Total	SNI 6989.6-2009	Rp. 92.000,-	
72	Temperatur	SNI 06-6989.23-2005	Rp. 21.000,-	
73	Timbal (Pb)	SNI 06-6989.46-2005	Rp.181.000,-	
74	Timbal (Pb) Terlarut	SNI 6989.8-2009	Rp. 75.000,-	
75	Timbal (Pb) Total	SNI 6989.8-2009	Rp. 92.000,-	
76	Total Organik Karbon (TOC)	SNI 06-6989.28-2005	Rp.223.000,-	
77	TS	SNI 06-6989.26-2005	Rp. 50.000,-	
78	TSS	SNI 06-6989.3-2004	Rp. 60.000,-	
79	Warna	SNI 06-6989.24-2005	Rp. 41.000,-	

UDARA AMBIEN

1	TSP	SNI 7119-3 : 2017	Rp.595.000,-	
2	PM 10	SNI 7119-15 : 2016	Rp.595.000,-	
3	PM 2,5	SNI 7119-1 : 2016	Rp.595.000,-	
4	Kebisingan	SNI 8427 : 2017	Rp.180.000,-	
5	SO ₂	SNI 19.7119.7 : 2005	Rp.122.000,-	
6	NO ₂	SNI 19.7119.2 : 2005	Rp.122.000,-	
7	CO	CO Meter	Rp.120.000,-	
8	O ₃ (Oksidan)	SNI 19.7119.8 : 2005	Rp.142.000,-	
9	NH ₃	SNI 19.7119.1 : 2005	Rp.142.000,-	
10	H ₂ S	SNI 19.4844.1998	Rp.142.000,-	
11	Pb	SNI 19.7119-4 : 2017	Rp.132.000,-	
12	Kecepatan Angin	Anemometer	Rp. 25.000,-	
13	Temperatur	SNI 19.1141.1989	Rp. 25.000,-	
14	Kelembaban	Hygrometer	Rp. 25.000,-	
15	Tekanan	Barometer	Rp. 25.000,-	

UDARA EMISI

1	CO ₂	Flue Gas Analyzer	Rp.202.000,-	
2	NO	IK - 057 / LKAT	Rp.202.000,-	
3	NOx	IK - 062 / LKAT	Rp.404.000,-	
4	O ₂	IK - 059 / LKAT	Rp.202.000,-	
5	Laju Alir	Flue Gas Analyzer	Rp. 25.000,-	
6	Temperatur stack	Flue Gas Analyzer	Rp. 25.000,-	
7	Kadar Air	Gravimetri	Rp.107.000,-	
8	Partikulat (isokinetik)	Particulate Analyzer	Rp.1.420.000,-	
9	Pb	SNI 7119 - 4 : 2017	Rp. 73.000,-	
10	Hg	Flue Gas Analyzer	Rp. 202.000,-	
11	CO	Flue Gas Analyzer	Rp. 202.000,-	
12	H ₂ S	Flue Gas Analyzer	Rp. 202.000,-	
13	NH ₃	Flue Gas Analyzer	Rp. 202.000,-	
14	NO ₂	Flue Gas Analyzer	Rp. 202.000,-	
15	Opasitas	SNI 19.7119.11-2005	Rp. 75.000,-	

16	Partikulat	Particulate Analyzer	Rp. 255.000,-	
17	SO ₂	Flue Gas Analyzer	Rp. 202.000,-	
TANAH				
1	Berat Isi	IK – 054 / LKAT	Rp. 25.000,-	
2	Bobot Jenis	IK – 055 / LKAT	Rp. 25.000,-	
3	Daya Hantar Listrik	EC Meter	Rp. 25.000,-	
4	Derajat Pelulusan Air	IK – 052 / LKAT	Rp. 50.000,-	
5	Komposisi Fraksi	IK – 048 / LKAT	Rp. 25.000,-	
6	pH	SNI 6787 : 2015	Rp. 25.000,-	
7	Porositas Total	IK – 046 / LKAT	Rp. 25.000,-	
8	Redoks	pH Meter	Rp. 25.000,-	
9	C Organik	SNI 13 – 4720.1998	Rp. 25.000,-	
10	N Total	SNI 06 - 6989.52 – 1998	Rp. 25.000,-	
11	P Tersedia	Kalkulasi	Rp. 15.000,-	
12	Kejenuhan Basa	Gravimetri	Rp. 65.000,-	
13	KTK	Gravimetri	Rp. 50.000,-	
14	Pb Total	SNI 8910 : 2021	Rp. 91.000,-	
15	Cu Total	SNI 8910 : 2021	Rp. 91.000,-	
16	Cd Total	SNI 8910 : 2021	Rp. 91.000,-	
17	Zn Total	SNI 8910 : 2021	Rp. 91.000,-	
18	Minyak Lemak	IK – 047 / LKAT	Rp. 25.000,-	
19	Kadar Air	IK – 050 / LKAT	Rp. 16.000,-	



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

- I. Bangunan Gedung
- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan setiap tahunnya.
- B. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
- C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1 Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.



BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

URAIAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD 100	Jabatan/Orang/ Bulan	


BUPATI KATINGAN,
SAIFUL